

WARTA PENGAWASAN



KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



Menjaga Harga Beli Listrik



Daftar Isi

- 1 Dari Redaksi
- 2 Surat Pembaca
- 3 Round Up

Laporan utama

- 4 Peran APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Program Pembangunan
- 7 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Rakyat
- 11 Pengawasan Belanja Bansos Anggaran Pendidikan
- 14 Global Alliance For Vaccine and Immunization (GAVI)
- 16 Jalan Tol Lintas Sumatera Tumbuhkan Perekonomian
- 18 Rusunawa Wujudkan Target Tujuan Pembangunan Millenium
- 20 Menjaga Harga Beli Listrik pada Tingkat Optimal

Nasional

- 24 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Kesejahteraan Rakyat

Warta Pusat

- 26 Litbang Beri Insight atas Peran Baru BPKP
- 29 Bentuk Generasi Pelajar Anti Korupsi

Tokoh

- 31 Menteri Kelautan dan Perikanan - Susi Pudjiastuti: "Terlalu Lama Kita Memungungi Laut Kita Sendiri"

34 Konsultasi JFA

Apa Siapa

- 36 Walikota Pekalongan - Mohammad Basyir Ahmad: Hijrah dari cara Tradisional Menjadi Sistem TIK

Hukum

- 37 Disparitas Putusan atas Gugatan Terhadap Laporan Hasil Audit

Budaya Kerja

- 40 Waspada! Gejala *Nomophobia*

Susunan Redaksi

Pelindung: Kepala BPKP - **Pembina:** Sekretaris Utama - **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Triyono Haryanto-
Kontributor Ahli: Adil Hamonangan, Ratna Tianti Ernawati, Priti Pratiwi Bakti, Sudiro, Salamat Simanullang, Gillbert A.H. Hutapea, Iskandar Novianto, Bambang Utoyo, Riyani Budiastuti, Alexander Rubi S., Samono, Slamet Hariadi, Edy Karim, Amdi Very Dharma, Sri Penny Ratnasari, , - **Kontributor Tetap:** Ratih Kusmartiwi, Agus Sudiyanto, Tanusi, Heli Restiati, Agus Yulian, Rini Wartini, Ayi Riyanto, Jamason Sinaga, Setya Nugraha, Tri Wibowo - **Pemimpin Umum:** Nuri Sujarwati - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Tri Endang Mudiastuti - **Pemimpin Administrasi:** Harry Bowo - **Redaktur Pelaksana:** Harry Jumpono Kurniawan - **Redaktur:** Pujito, Sudarsari Sjamsoe, Ishak A. Wahyudi, Diana Chandra, Nani Ulina K. N., Mohammad Hartadi - **Sekretaris Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Reporter:** Rr. Sri Hartanti, Ayu Isni Arum, Dony Perdana, Daniel Wawone Basar, Tien Saputri - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi:** Hilwiya Agustine, Edi Purwanto - **Sirkulasi:** Adi Sasongko

Terus Berjuang Tingkatkan Kontribusi

“The Purpose of life is to contribute in some way to making things better”
-John Robert F. Kennedy-

Presiden Amerika Serikat pada periode 1961-1963 tersebut menyatakan bahwa tujuan dari kehidupan adalah berkontribusi untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut juga menyiratkan bahwa siapapun, baik dalam skala individu maupun dalam skala organisasi, tentu dituntut untuk selalu berkontribusi menciptakan segala hal menjadi lebih baik sesuai dengan peran dan porsi masing-masing.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah tentu bertujuan akhir mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan peran BPKP, guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyat, BPKP berkontribusi dalam hal memastikan akuntabilitas pembangunan nasional tersebut.

Dalam edisi kali ini, kami ingin berbagi kepada pembaca tentang kontribusi-kontribusi yang dilakukan oleh BPKP sampai dengan saat ini. Terutama terkait kontribusi BPKP dalam memastikan akuntabilitas pembangunan nasional, yang merupakan salah satu dari empat fokus pengawasan BPKP. Empat fokus pengawasan tersebut merupakan penjelasan lebih lanjut dari *magicwords* atau *soundbites* BPKP yaitu “Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan”.

Karena keterbatasan jumlah halaman, tentu tidak semua kontribusi BPKP dapat kami bagikan kepada pembaca setia Majalah Warta Pengawasan, namun hal itu tidak mengurangi semangat kami untuk berbagi informasi. Selamat menikmati dan mari kita terus berjuang memberikan kontribusi dimanapun kita berada, untuk Negeri.

Salam Redaksi



Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes 0102 dan 0103,
Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Berdasarkan:** Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013
Tanggal 26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519
Homepage: www.bpkp.go.id - **Email:** warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Yth. Redaksi

Saya Moch Chozinuddin Holil, Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Ingin bertanya, apakah bisa mengirim artikel untuk warta pengawasan?

kalo bisa bagaimana *rule* nya atau pedoman penulisannya, kebetulan ada beberapa artikel yang sudah dibuat.

terima kasih

Moch Chozinuddin Holil

Auditor Muda pada

Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Jawaban

Bapak bisa langsung mengirimkan artikel Bapak ke warta_pengawasan@bpkp.go.id. Sebelum naik cetak akan kami edit melalui editor kami. Jika layak baca maka akan kami terbitkan pada majalah Warta Pengawasan yang akan datang.

Redaksi

Yth. Redaksi

Terima kasih atas kiriman majalah Warta Pengawasan. Warta Pengawasan selamin menambah pengetahuan dapat memberi inspirasi dalam melaksanakan tugas, menambah cakrawala informasi yang up date. Kalau boleh sedikit saran, agar majalah warta pengawasan ke inspektorat dapat rutin dan datang tepat waktu.

Harun Sobari

Inspektorat

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan. Masukan dari Bapak akan kami pertimbangkan dan kami upayakan agar majalah Warta Pengawasan dapat disajikan tepat waktu setiap edisinya.

Redaksi

Yth. Redaksi

Terima kasih kepada Majalah Warta Pengawasan saya ucapkan, karena majalah warta pengawasan dapat menambah wawasan dalam dunia pengawasan pemerintah (APIP) dan profesi selaku auditor. Saran saya pertahankan yang sudah baik dan tingkatkan kinerja APIP melalui sosialisasi bagaimana agar dapat menulis di majalah Warta Pengawasan BPKP.

Inspektorat BSN

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan. Masukan dari Bapak akan kami pertahankan. Untuk penulisan di majalah Warta Pengawasan, Bapak bisa mengirimkan artikel yang terkait pengawasan ke warta_pengawasan@bpkp.go.id

Redaksi

Yth. Redaksi

Terima kasih kepada Majalah Warta Pengawasan saya ucapkan, karena majalah warta pengawasan dapat menambah wawasan dalam dunia pengawasan juga sebagai antisipasi diri terhadap korupsi. Saran saya majalah Warta Pengawasan bisa menambah rubrikasi yang sifatnya humoris untuk menghilangkan kepenatan setelah membaca.

bag-humas@malangkab.go.id

Jawaban

Terima kasih kami ucapkan atas apresiasi Bapak terhadap Majalah Warta Pengawasan. Masukan dari Bapak akan kami pertimbangkan dan kami upayakan proporsi informasi terkait rubrikasi humor akan tampilkan pada majalah Warta Pengawasan.

Redaksi



Mengawal Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8) menyatakan bahwa untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi, selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, Pemerintah juga berfokus melakukan pembangunan infrastruktur (disarikan dari <http://www.beritasatu.com>, 2/11).

Hal itu sejalan dengan yang telah digagas Pemerintahan Jokowi – JK sejak Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Mei lalu, yang menekankan pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas.

Dalam rangka melaksanakan kontribusinya pada pembangunan nasional tersebut, sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPKP telah melakukan beberapa kegiatan untuk mengawal akuntabilitas atas pelaksanaan pembangunan tersebut. BPKP melakukan audit atau monitoring terhadap program-program pembangunan, di antaranya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

Program Kelistrikan 35.000 MW, Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Bantuan Sosial (Bansos) Anggaran Pendidikan, dan sebagainya.

Pengawasan program-program pembangunan di atas merupakan sebagian dari fokus pertama pengawasan BPKP dari empat fokus pengawasan yang telah dinyatakan oleh BPKP. Empat Fokus pengawasan tersebut merupakan penjelasan lebih lanjut dari *magicwords* atau *soundbite* BPKP yang berbunyi “Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan”. Fokus pengawasan pertama yang berbunyi “Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional”, di-*breakdown* menjadi 21 kegiatan pengawasan pada program pembangunan lintas sektoral yang bernilai strategis dan merupakan bagian dari 100 Program Prioritas Presiden Joko Widodo.

Sumbangsih BPKP dalam mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan semoga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia■



Pada 20 Oktober 2015 lalu, tepat satu tahun Pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tentang program-program yang telah dilakukan pemerintah selama satu tahun ini, disusunlah informasi tentang capaian-capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Kabinet Kerja.

Guna memperoleh informasi yang komprehensif dari seluruh kementerian dan lembaga, melalui Kantor Staf Kepresidenan dihimpun capaian-capaian pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang dibungkus dalam sebuah soundbites atau *magicwords* dari pencapaian utama tersebut.

Atas hal itu, BPKP kemudian merespon permintaan informasi tersebut dengan merumuskan *soundbites* atau *magicwords* BPKP yaitu “Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan”. Dari *magicwords* capaian utama BPKP tersebut, dapat dijabarkan dalam empat fokus pengawasan BPKP antara lain Pengawasan akuntabilitas pembangunan nasional, Kontribusi peningkatan ruang fiskal, Pengamanan aset negara/daerah, dan Peningkatan *governance systems*.

Terkait capaian yang sudah dilaksanakan oleh BPKP dan cerita dibalik lahirnya *soundbites* atau *magicwords*

BPKP di atas, Kru Warta Pengawasan mendapatkan kesempatan untuk secara langsung mewawancarai Kepala BPKP Ardan Adiperdana. Berikut hasil dari wawancara tersebut:

WP: *Magicwords* BPKP berdasarkan Surat Nomor: S-706/K/SU/2015 tanggal 9 Oktober 2015 adalah “Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan”. Apa makna dari kalimat tersebut?

Ardan Adiperdana(AA): *Magicwords* atau *soundbites* ini kita pilih agar orang yang membaca itu langsung teringat BPKP. Keuangan dan pembangunan itu sebagai suatu kesatuan yang merupakan domainnya BPKP sejak lama, barangkali sejak nama ini diperkenalkan. Jadi saya menganggapnya sebagai satu kesatuan, keuangan dan pembangunan. Bukan cuma keuangan, bukan cuma pembangunan, tapi keuangan dan pembangunan, bukan juga keuangan pembangunan. Jadi keuangan dan pembangunan itu satu *term* yang

menggambarkan suatu domain tersendiri dan BPKP *concern*-nya di *accountability*-nya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jadi “Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan” artinya bisa menunjukkan *domain*-nya BPKP, apa yang dikerjakan BPKP, dalam konteks nanti juga menyampaikan hasil kerja BPKP untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

Akuntabilitas ini tentunya mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, hingga pelaporan, dan pertanggungjawaban dari keuangan dan pembangunan. Ini menjadi *concern* yang dikawal oleh BPKP. Dengan *magicwords* ini juga selain menunjukkan, apa, bagaimana, dan kerja BPKP serta hasil-hasilnya, juga sebagai spirit untuk menyeru, mengajak seluruh komponen, mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

WP: Apa yang menjadi latar belakang dipilih kalimat *magicwords* BPKP dan apa harapan BPKP melalui *magicwords* ini?

AA: Latar belakang tentu tugas dan fungsinya BPKP dan juga nama yang sudah dikenal oleh *stakeholders* dan masyarakat. Ini salah satu latar belakang kenapa kita kemudian merumuskannya dengan rumusan “Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan”.

WP: Mengapa *magicwords* tersebut dijabarkan menjadi empat fokus pengawasan?

AA: Akuntabilitas keuangan dan pembangunan sebagai domain kita, kalau kita *me-refer* kepada kebutuhan ataupun arahan-arahan pimpinan pemerintahan, dari presiden, dan *concern* dari beliau adalah bagaimana pembangunan ini bisa berjalan lancar secara akuntabel. Oleh karena itu, fokus BPKP yang pertama adalah mengawal akuntabilitas pembangunan. Bapak Presiden selalu mengedepankan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat di berbagai sektor. Sektor sosial, ekonomi, semuanya mengarah pada pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tentunya kita selaku APIP yang menjadi pilar Presiden dalam bidang pengawasan harus fokus ke arah sana. Kita

mengikuti bahwa untuk pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat ini akan membutuhkan dana-dana pembangunan. Misalnya melihat bagaimana keputusan pemerintah untuk meng-*adjust* alokasi anggaran untuk subsidi kemudian diarahkan ke pembangunan. Jadi ada pilihan kebijakan yang menghasilkan peningkatan ruang fiskal untuk pembangunan. Oleh karena itu, kita pun sebagai aparat pengawasan yang bertanggungjawab kepada presiden ini harusnya punya kontribusi dalam rangka meningkatkan ruang fiskal. Ada kegiatan-kegiatan pengawasan kita yang bisa kita arahkan, bisa kita harapkan hasilnya nanti untuk berkontribusi di dalam peningkatan ruang fiskal. Oleh karena itu fokus yang kedua adalah meningkatkan ruang fiskal.

Selanjutnya, hasil pembangunan yang tentunya dihasilkan dengan menggunakan dana publik, dana APBN, dana APBD, itu wujudnya adalah antara lain aset. Fokus kita selanjutnya tentunya kita harus mengamankan aset. Mengamankan aset ini bisa secara preventif dan bisa secara represif juga. Kalau secara preventif sejak perencanaan untuk mengadakan aset itu, dapat kita lakukan pengawasan intern dalam bentuk *consultancy* maupun *assurance*.

Dapat kita dampingi sejak proses perencanaan sampai dengan proses pemanfaatannya, memastikan bahwa aset yang sudah diperoleh dapat dimanfaatkan secara akuntabel. Kita dapat melakukan pengawasan dalam bentuk pendampingan, dalam bentuk bimbingan teknis. Atau dalam hal tertentu dapat melakukan audit untuk aset negara dan daerah. Kita harus membantu kementerian/ lembaga/pemda untuk menyelesaikan persoalan aset negara dan daerah yang menjadi catatan dari BPK. Jika kita dapat menyelesaikan masalah-masalah ini tentu bisa meningkatkan kualitas akuntabilitas dari pengelolaan aset. Hal itu dilihat dari sisi preventifnya. Dari sisi represifnya, jika terlanjur terjadi penyimpangan-penyimpangan merugikan keuangan negara yang sudah ditangani oleh APH, BPKP pun mendapat tugas untuk bisa mendukung APH untuk melakukan tugasnya, untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, untuk pemberian keterangan ahli. Kegiatan itu yang ada di area represif mendukung APH, jadi merupakan fokus kita yang ketiga.

Yang keempat fokus kita adalah bagaimana *governance systems* dari yang pertama pembangunan, kedua, untuk penerimaan untuk peningkatan ruang fiskal, yang ketiga mengenai aset, itu di-support atau dilandasi oleh adanya *governance systems*. Dalam pemahaman saya, sistem pengendalian intern, manajemen risiko, tata kelola, terhadap semua itu menjadi perhatian kita untuk memastikan bahwa pembangunan, penerimaan, dan aset bisa dilandasi oleh *governance systems* yang memadai. Oleh karena itu fokus keempat adalah bagaimana kita ikut berkontribusi dalam meningkatkan *governance systems*-nya.

WP: setelah Rapat Kerja BPKP September lalu, BPKP melakukan refocusing kegiatan pengawasan. Apakah refocusing tersebut telah mengakomodasi empat fokus pengawasan tadi?

AA: Betul, setelah raker kita melakukan *refocusing*, istilah *refocusing* itu awalnya dari penganggaran, ada kebijakan untuk mencoba mengarahkan alokasi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang lebih fokus. BPKP mencoba menggunakan alokasi anggaran itu supaya lebih fokus ke dalam empat hal yang sudah kita putuskan menjadi fokus kita, menjadi strategi kita, menjadi arah kita, menjadi langkah kerja kita. Jadi setelah September kita melakukan revisi-revisi PKP2T kita untuk mengintegrasikan atau menginternalisasikan empat fokus pengawasan ini.

WP: Apakah kira-kira dukungan Presiden Joko Widodo terhadap BPKP?

AA: Jelas besar, tapi tentunya atas dukungan itu kita harus akuntabel juga, harus mempertanggungjawabkan mandat yang sudah diberikan kepada kita. Itu yang harus kita kedepankan. Bagaimana kita bisa justru mendukung Presiden melalui pelaksanaan tugas-tugas yang telah dimandatkan kepada kita. Dukungannya seperti Perpres 192 tahun 2014 sudah jelas, Inpres 9 tahun 2014 juga sudah jelas, isinya adalah pemberian mandat kepada kita untuk bisa menghasilkan kerja-kerja yang diharapkan oleh Bapak Presiden.

WP: Apakah Perpres 192 tahun 2014 dan Inpres 9 tahun 2014 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo telah cukup memadai bagi BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan?

AA: Dari sisi kita, sebetulnya BPKP harus terus menerus menyampaikan hasil-hasil kerjanya yang memang diharapkan oleh Bapak Presiden. Jadi kita tidak berpikir apakah ini sudah cukup atau tidak, pokoknya dengan apa yang ada kita secara optimal menghasilkan hasil-hasil pengawasan yang punya dampak terhadap kesejahteraan rakyat, yang punya value pada presiden atau *stakeholder* kita.

Di luar itu, pemerintah saat ini melalui Kementerian PAN dan RB sedang mengolah RUU yang akan mengatur bagaimana pengawasan intern di pemerintahan. Kita berharap bahwa BPKP pun dilibatkan dalam proses perumusan RUU ini, sehingga apa yang kita ketahui sebagai hasil dari pelaksanaan tugas bisa dipertimbangkan untuk masuk di dalam RUU pengawasan intern.

WP: Sejauh mana BPKP melakukan pengawalan terhadap 100 Program Prioritas Presiden Joko Widodo selama ini?

AA: BPKP melibatkan seluruh perwakilan untuk melakukan pengawalan terhadap 100 program prioritas ini dengan koordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Untuk tahap ini sudah kita selesaikan dan sedang dalam proses pembahasan di KSP, jadi kita sudah melakukan pengawalan, monitoring, evaluasi, validasi, verifikasi terhadap data-data sampai seberapa jauh pelaksanaan 100 program prioritas ini. Ini yang sudah kita selesaikan dan dalam proses di KSP. Jadi pengawalan kita terhadap pembangunan, ada yang melalui kerjasama dengan KSP, ada yang kita lakukan mandiri, dan ada juga yang dilakukan dengan APIP lainnya di pusat maupun daerah ■

(Tim Laput - Endang/Harjum/Betrika)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Rakyat Indonesia



Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2, yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengejawantahan atas amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal tersebut menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diharapkan dapat menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Hal ini sejalan

dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan komitmen global sesuai resolusi WHA ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang mengamanatkan setiap negara mengembangkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk.

Pemberian jaminan sosial di bidang kesehatan sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima

pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun dalam pelaksanaannya, program-program tersebut masih belum berjalan dengan optimal, salah satunya karena masih terfragmentasinya skema-skema jaminan sosial di atas dalam biaya kesehatan dan mutu pelayanan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program



Ki-ka: Deputi Kepala BPKP Bidang Pohulkam PMK - Binsar H. Simanjuntak (kiri), Direktur dan Kasubdit PLP Bidang Hankam 1 pda Deputi Bidang Pohulkam PMK BPKP - Viktor H. Siburian

Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional tersebut maka telah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang berbentuk badan hukum publik yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS merupakan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero). Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan serta mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan program tersebut. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Menindaklanjuti instruksi presiden di atas, BPKP melaksanakan audit kinerja dengan tujuan menilai keberhasilan Kementerian Kesehatan dan Instansi terkait dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu peserta PBI, dan

memberikan rekomendasi atas kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan keandalan laporan kegiatan dari pelaksanaan program tersebut. Sedangkan sasaran audit ialah untuk mengidentifikasi area-area pelaksanaan yang memerlukan perbaikan segera sebagai bahan pengambilan keputusan strategis tingkat nasional atas pelaksanaan program JKN.

Sebagai bentuk persiapan pelaksanaan audit tersebut, pada tanggal 6 s.d. 7 April 2015 diselenggarakan Rakor Rencana Pelaksanaan Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional di Gedung BPKP Pusat. Dalam pembukaan acara tersebut, Kasubdit PLP Bidang Hankam I Viktor H. Siburian menyatakan bahwa Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar Kepala Bidang IPP

Dalam implementasinya, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diwujudkan dalam bentuk pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bukti kepesertaan JKN. Dengan KIS, masyarakat menerima layanan kesehatan yang komprehensif baik pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan secara berjenjang atas indikasi medis

pada 33 Perwakilan BPKP dalam melaksanakan audit kinerja JKN.

Dalam pengarahannya, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Binsar H. Simanjuntak, menyatakan bahwa terbitnya Perpres 192 Tahun 2014 dan Inpres 9 Tahun 2014 merupakan wujud dari kepercayaan *stakeholder* kepada BPKP, salah satunya pengawasan atas program JKN tersebut. “kita harus selalu menjaga nilai-nilai dari BPKP yang telah kita bangun, yaitu PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen dan Responsibel)” ujar Binsar.

Audit Kinerja Program JKN dilaksanakan dengan pendekatan *Integrated Performance Model* (IPM) untuk memberikan arah audit supaya tetap fokus kepada

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program JKN. Alur IPM ditetapkan dan disepakati antara tim BPKP dengan Pimpinan Kemenkes untuk memberikan penjelasan dan menciptakan *fairness* dalam pelaksanaan audit kinerja. Tujuan dan sasaran dalam rangka IPM menjadi *backbone* bagi alur pikir simpulan audit. Tanda keberhasilan dicerminkan dengan Indikator-indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Dengan demikian, terdapat kesamaan pandang terhadap bagaimana tujuan program akan dicapai. Lebih lanjut, *performance driver* atau cara mencapai tujuan pelaksanaan program dipahami bersama sehingga pengelolaan program lebih efisien dan efektif.

Dalam implementasinya,

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diwujudkan dalam bentuk pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bukti kepesertaan JKN. Dengan KIS, masyarakat menerima layanan kesehatan yang komprehensif baik pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Puskesmas dan jaringannya, maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yaitu Rumah Sakit, secara berjenjang atas indikasi medis. KIS diberikan kepada seluruh peserta JKN termasuk masyarakat kurang mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah yang namanya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dan secara bertahap akan mencakup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (*disability*, lansia terlantar,

IPM AUDIT KINERJA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	
No. IPM	Indikator Kinerja
I	Cakupan Peserta PBI
II	Fasilitas Kesehatan FKTP Sesuai Standar
III	Kecukupan Tempat Tidur
IV	Tenaga Medis
V	Ketersediaan Obat
VI	Ketepatan Jumlah Pembayaran Iuran Peserta PBI
VII	Ketepatan Jumlah Pembayaran Klaim RS Rujukan
VIII	Ketepatan Waktu Pembayaran Klaim RS Rujukan
IX	Ketepatan Jumlah Pembayaran Kapitasi Puskesmas
X	Ketepatan Waktu Pembayaran Kapitasi Puskesmas
XI	Ketepatan Waktu Pelaporan



psikotik, anak jalanan, gepeng) dan bayi-bayi baru lahir dari orang tua peserta PBI.

Tujuan akhir pengelolaan kinerja pelaksanaan KIS ialah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPJS harus berhasil baik dalam proses inti pengelolaan KIS yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. IPM KIS dirancang untuk memberikan pendapat secara nasional atas keberhasilan program KIS.

Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 telah terbit pada tanggal 18 Juni 2015. Dari audit kinerja tersebut, didapatkan hasil capaian skor pelaksanaan program JKN secara nasional sebesar 75,9814 atau dalam kategori Cukup Berhasil. Dari 34 (tiga puluh empat) provinsi, terdapat empat provinsi (11,76%)

dalam kategori Berhasil dan tiga puluh provinsi (88,24%) masuk dalam kategori Cukup Berhasil.

Hasil audit kinerja Program JKN Tahun 2014 menunjukkan terdapat permasalahan terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), seperti adanya perbedaan jumlah peserta PBI menurut SK Kemensos dengan data peserta yang didaftarkan BPJS Kesehatan di FKTP, tidak optimalnya sistem pengolahan data *Primary Care* (P-Care), tidak dilaporkannya perpindahan peserta antar FKTP *by name by address* kepada FKTP, dan masih terdapat peserta yang belum memperoleh Kartu Indonesia Sehat.

Disamping itu, masih ditemukan permasalahan lain, seperti fasilitas kesehatan yang belum sesuai standar fasilitas kesehatan yang ditetapkan dalam Permenkes 75 Tahun 2014, jumlah tempat tidur kelas III di rumah sakit rujukan belum memadai, serta terdapat pembayaran kapitasi

yang tidak tepat jumlah di 209 FKTP pada 39 kabupaten/kota dalam 19 provinsi dan tidak tepat waktu di 873 FKTP pada 126 kabupaten/kota di 33 provinsi.

Terkait permasalahan tersebut, BPKP telah menyampaikan atensi kepada Presiden atas penyelenggaraan Program JKN Tahun 2014 dan memberikan rekomendasi strategis kepada Kementerian Kesehatan bersama Kementerian dan lembaga yang terkait dalam pelaksanaan JKN, serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota agar melakukan pemutakhiran basis data terpadu kepesertaan PBI, menyusun *milestone* atas *roadmap* program JKN 2014 - 2019 dan rencana aksi terpadu untuk menjamin perencanaan yang terintegrasi dalam penyediaan fasilitas kesehatan, serta mengkaji kebijakan dan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan dan standar layanan JKN■

(Albar Wajid/Betrika Oktaresa)



Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan mengenai Bantuan Sosial (Bansos) tidak pernah dilepaskan dari poin-poin penting antara lain dana dengan jumlah yang besar, melibatkan banyak pihak baik pengelola maupun penerima Bansos, mekanisme pertanggungjawaban yang kadang kurang dipayungi aspek hukum, dan sebagainya. Poin-poin ini jelas mengerucut pada satu fenomena

bahwa Bansos rawan terjadinya penyimpangan.

Contoh baru-baru ini terkait dugaan penyimpangan dana Bansos yang menimpa salah satu pimpinan daerah di negeri ini membuktikan bahwa Bansos memang rawan penyelewengan.

Khusus Belanja Bansos Anggaran Pendidikan, Pemerintah telah mengalokasi anggaran bentuk

belanja bantuan sosial antara lain pembangunan fisik dan non fisik, rehabilitasi fisik, pengadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan beasiswa. Belanja Bansos yang dianggarkan melalui Kemendikbud tersebut sampai dengan 31 Juli 2015 telah direalisasi sebesar Rp 16,6 Triliun dari pagu sebesar Rp 37,6 Triliun atau sekitar 44 persen terealisasi.

Tulisan singkat ini menjadi pengingat agar pencapaian maksud dan tujuan penyaluran belanja bantuan sosial anggaran pendidikan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan, berlandaskan prinsip

akuntabilitas dan transparansi yang baik.

Mitigasi Risiko dalam Setiap Tahapan *Business Process* Belanja Bansos

Untuk memastikan bahwa Belanja Bantuan Sosial tersalurkan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan, mitigasi risiko harus menggunakan pendekatan secara holistik yaitu pendekatan sistem dari hulu hingga ke hilir. Dengan pendekatan seperti ini, titik kritis/ rawan penyimpangan Belanja Bansos dapat dipetakan secara lebih mudah.

Belanja Bansos harus sudah

Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada K/L dan lain-lain. Mencermati semua ketentuan yang terdapat dalam berbagai payung hukum tersebut adalah prasyarat mutlak mengingat semua ketentuan tersebut menjadi rujukan bagi siapa pun untuk mengecek kewajaran pelaksanaan Belanja Bansos Anggaran Pendidikan.

Terkait penganggaran, Pemerintah telah mengarahkan Belanja Bantuan Sosial yang menggunakan Mata Akun Kegiatan (MAK) 57 berupa bantuan sosial untuk dipindahkan ke MAK 52 berupa belanja barang/ jasa. Hal ini harus dilihat dalam perspektif akuntabilitas yang lebih baik. Jika menggunakan MAK 52, maka bantuan tidak lagi dalam bentuk uang dengan jumlah utuh, namun dalam bentuk anggaran dan barang/ jasa, yang tentu saja penggunaan harus berpedoman pada standar pengelolaan keuangan menurut PMK-53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

Tujuan pemberian Belanja Bansos harus dibuat sebagai sebuah rambu untuk mengantisipasi risiko tidak tepat sasaran. Para pihak yang terkait dalam pengelolaan Belanja Bansos harus memiliki komitmen kuat untuk tidak mudah “dibelokkan” oleh pihak tertentu yang melakukan intervensi demi kepentingan pribadi/golongan.

dikenali antara lain mulai dari penetapan dasar hukum, tujuan pemberian Bansos, sistem penganggaran, berbagai pedoman pelaksanaan termasuk petunjuk teknis, kriteria penerima Bansos, database penerima Bansos, mekanisme penyaluran, sistem akuntabilitas dan transparansi, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pemeriksaan.

Dasar hukum Belanja Bansos yang telah diterbitkan Pemerintah antara lain Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja

Tujuan pemberian Belanja Bansos harus dibuat sebagai sebuah rambu untuk mengantisipasi risiko tidak tepat sasaran. Para pihak yang terkait dalam pengelolaan Belanja Bansos harus memiliki komitmen kuat untuk tidak mudah “dibelokkan” oleh pihak tertentu yang melakukan intervensi demi kepentingan pribadi/golongan. Langkah mitigasi risiko antara lain berupa berupa musyawarah antar anggota kelompok penerima Belanja Bansos, pengecekan proposal kegiatan, pendokumentasian bukti-bukti penerimaan dan penggunaan Bansos secara akuntabel dan transparan.

2015. Baik MAK 57 maupun MAK 52 pada prinsipnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus akuntabel dan juga hasilnya nyata (contoh beasiswa benar diberikan kepada penerima yang berhak, fisik perbaikan Belanja Bansos dalam bentuk sarpras dapat dibuktikan), Belanja Bansos terdokumentasikan dengan baik, tepat sasaran sesuai dengan kriteria dan item-item yang sudah ditetapkan.

Hal yang sering terjadi adalah Pedoman dan petunjuk teknis masih memiliki celah yang belum diatur secara tegas, terutama apabila terjadi *bottlenecking*. Terkait hal ini,

mitigasi risiko adalah berkonsultasi dengan pihak otoritas antara lain Kementerian Keuangan, LKPP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sebagai contoh permasalahan di lapangan antara lain penyelesaian pembangunan sarpras yang terlambat, terjadi deviasi jumlah penerima beasiswa, dan sebagainya. *Bottlenecking* atau permasalahan di lapangan harus dibahas, dikoordinasikan untuk dicari jalan keluarnya melalui *debottlenecking* antara lain pembangunan database penerima beasiswa yang handal dengan tetap dalam koridor peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka seluruh pengelola Belanja Bansos anggaran pendidikan harus memenuhi aspek administrasi maupun materilnya. Tidak bisa materilnya terpenuhi yaitu Belanja Bansos dapat dibuktikan eksistensi fisiknya namun administrasi atau

pencatatan amburadul. Pada kasus lain yang lebih parah, administrasi Belanja Bansos rapi dan lengkap, namun fisiknya tidak sesuai. Kedua kasus tersebut, dipastikan akan bermasalah dalam pemeriksaan di kemudian hari.

Sebagai langkah antisipasi menjaga Belanja Bansos Anggaran pendidikan terjaga akuntabilitas dan transparansinya, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara intensif, rutin/berkala, menggunakan standar monev yang berkualitas baik, serta dilakukan oleh pihak yang kompeten, independen dan profesional. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sudah seharusnya melaksanakan peran monev Belanja Bansos anggaran pendidikan ini untuk setiap saat memberikan saran perbaikan jika di tengah pelaksanaan monev tersebut terdapat sinyal elemen penyimpangan dari prinsip akuntabilitas dan transparansi. Contoh, APIP harus berani mengingatkan pengelola

Belanja Bansos apabila terjadi hal-hal antara lain pemberian Bansos tanpa pengajuan, pemberian Bansos melebihi alokasi, pemotongan Bansos oleh oknum tertentu, proposal atas bantuan fiktif, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan jaman, agar lebih efektif, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Belanja Bansos anggaran pendidikan harus juga berbasis teknologi informasi.

Penutup

Sudah saatnya para pihak yang terkait dengan Belanja Bansos anggaran pendidikan harus berbenah untuk mengantisipasi potensi terjadinya risiko-risiko di setiap tahapan sistem Belanja Bansos dengan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkrit termasuk mitigasi risiko terjadinya penyelewengan. Sebagai contoh, instansi pemerintah yang menerima amanah untuk menyalurkan Belanja Bansos Pendidikan harus mempersiapkan bukti-bukti otentik pelaksanaan Bansos di lapangan, antara lain daftar tanda tangan penerima Bansos, kuitansi pembayaran, dan sebagainya, agar akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga.

Mari kita dukung niat baik Pemerintah dalam pemberian Bantuan Sosial anggaran pendidikan untuk mengangkat tingkat kesejahteraan para pihak yang memang rentan terhadap risiko sosial dengan menjalankan peran masing-masing pihak secara bertanggung jawab.

(Setya Nugraha - pegawai BPKP, sedang tugas belajar pada UGM)





Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)

Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) merupakan lembaga donor internasional di bidang kesehatan yang didirikan pada tahun 2000 dan berpusat di Jenewa, Swiss. Misi dari GAVI adalah "saving children's lives and protecting people's health by increasing access to immunisation in poor countries".

Lembaga tersebut berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan melalui peningkatan akses terhadap imunisasi di negara-negara miskin melalui pemberian bantuan/hibah dana. Dibentuknya lembaga ini merupakan sebuah upaya untuk menjawab permasalahan masih banyaknya anak-anak di negara miskin yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap.

Pemerintah Indonesia mendapat bantuan hibah dana GAVI mulai tahun 2002, yaitu *New Vaccine Support* (NVS), *Injection Safety Support* (INS) dan *Immunization Service Support*

(ISS) yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2006. Kemudian, pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia kembali mendapat bantuan hibah dana GAVI sebesar 386 miliar rupiah untuk kegiatan yang mendukung peningkatan cakupan imunisasi berupa *New Vaccine Support* (NVS) serta *Vaccine Introduced Grant* (VIG) dengan target pelaksanaan seluruh provinsi pada tahun 2014.

Tiga hal yang dilakukan oleh GAVI dalam mencapai tujuannya secara umum yaitu untuk memperkuat program imunisasi antara lain: pertama, komponen Imunisasi rutin melalui *Immunization Service*

Support (ISS), *New Vaccine Support* (NVS), dan *Vaccine Introduced Grant* (VIG). Kedua, komponen *Health System Strengthening* (HSS) melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan. Ketiga, komponen *Civil Society Organisations* (CSO) melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan *Partnership*.

Secara lebih spesifik, tujuan khusus diluncurkannya dana dari GAVI adalah untuk menciptakan akselerasi peningkatan cakupan imunisasi DPT-Hep B di Kabupaten/ Kota dengan cakupan DPT 3 $\leq$ 80% dan *drop-out* $>10\%$. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapainya, yaitu: pertama, kegiatan/tindakan khusus untuk percepatan peningkatan cakupan imunisasi di daerah dengan cakupan imunisasi rendah. Kedua, peningkatan kualitas pendataan melalui penguatan sistem pencatatan dan pelaporan. Ketiga, Penguatan

Guna memastikan pengelolaan dana hibah tersebut dilaksanakan secara akuntabel dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi yang diakui secara umum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit sesuai permintaan pemberi hibah (GAVI).



implementasi materi imunisasi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada D3 Kebidanan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 antara lain kegiatan HSS *Reprogramming* di tingkat Pusat dan Daerah, kegiatan *Vaccine Introduction Grant* (VIG), kegiatan *New Vaccine Support* (NVS), dan Kegiatan *Civil Society Organization*.

Guna memastikan pengelolaan dana hibah tersebut dilaksanakan secara akuntabel dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar akuntansi yang diakui secara umum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit sesuai permintaan pemberi hibah (GAVI). GAVI menyaratkan bahwa Laporan Keuangan/*Annual Progress Report* yang disusun harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan RI dan telah diaudit oleh BPKP. Jenis audit yang

dilaksanakan adalah audit keuangan, yaitu audit atas pemanfaatan dana Hibah/Bantuan *Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI.

Dari hasil audit tersebut yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Tahun 2014, diperoleh hasil opini 'Wajar Dengan Pengecualian'. Opini tersebut menggambarkan bahwa *Statement Of Income and Expenditure* yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia kecuali atas penyajian saldo awal dana GAVI ISS per 31 Desember 2014 yang tidak dapat dilakukan penelusuran saldo awal ke tahun pertama sejak penerimaan hibah, yaitu pada tahun 2003, sebagaimana dinyatakan dalam laporan sebelumnya.

Selain hasil tersebut, BPKP juga menginformasikan bahwa realisasi cakupan imunisasi dasar (DPT-HB3 + DPT-HB-Hib3) mencapai 94.91% dari target program nasional sebesar 90%. Namun BPKP memberikan catatan terhadap pengelolaan GAVI yang masih diperlukan perbaikan terkait dengan:

1. Perencanaan pengadaan vaksin DPT-Hb-Hib (*Pentavalent*) Proyek GAVI
2. Peningkatan cakupan imunisasi (DPT-HB3 + DPT-HB-Hib3) sesuai target yang telah dimasukkan.
3. Keakuratan pelaporan cakupan imunisasi
4. Sistem Pengendalian Intern dalam pertanggungjawaban keuangan
5. Administrasi pencacatan dan sarana logistik

Atas hasil audit tersebut di atas, BPKP telah memberikan rekomendasi strategis kepada *Project Manager* GAVI untuk ditindaklanjuti. Melalui hasil dan rekomendasi-rekomendasi strategis yang telah disampaikan oleh BPKP tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan atas dana bantuan/hibah dari GAVI ke depan dan dapat mewujudkan misi GAVI di Indonesia■

(Baby Fauziah Zainal, Hilman Kifli, Betrika Oktarsa,)



Jalan Tol Lintas Sumatera Tumbuhkan Perekonomian

Infrastruktur jalan merupakan salah satu urat nadi perekonomian kita. Memang terbukti, bila ruas jalan mengalami kerusakan, disamping mempengaruhi proses distribusi barang dari produsen ke konsumen menjadi tersendat, tarif angkutan pun menjadi tinggi. Apalagi, jika ruas jalan terputus, arus distribusi barang terganggu yang akhirnya membuat barang menjadi langka dan harganya melambung tinggi. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada perekonomian kita.

Menyadari pentingnya fungsi infrastruktur jalan tersebut, dalam tahun 2015 ini pemerintah telah memasukkan pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jalan sebagai bagian dari 100 program prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo. Dalam proyek infrastruktur sendiri, terdapat 10 proyek yang menjadi prioritas atau *quickwins* di tahun 2015. Hal tersebut dirapatkan

setiap dua pekan sekali dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, diantaranya adalah empat ruas jalan tol Sumatera.

Jalan Tol Trans - Sumatera adalah sebuah jalan tol sepanjang 2.843 km yang menghubungkan Lampung dengan Aceh dipulau Sumatera. Jalan tol ini diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp 161 triliun. Dengan adanya jalan tol ini nantinya, kehidupan kehidupan di Pulau Sumatera diyakini

akan mengalahkan kehidupan di Pulau Jawa. Presiden Jokowi mendesak agar jalan tol yang di-*groundbreaking* pada 30 April 2015 ini bisa tuntas 2018.

Ruas Jalan Tol Trans Sumatera seluruhnya di bagi atas tiga lintasan, yaitu: Pertama, Lintas utama terdiri atas 17 pembangunan dengan total 2.048 kilometer dan estimasi biaya Rp119,376 triliun. Kedua, Lintas penghubung terbentang 770 kilometer jalur lintas penghubung,



terbagi atas tujuh pembangunan dengan total estimasi biaya Rp41,780 triliun. Ketiga, Non lintas Sumatera, terbentang 25 kilometer dari Batu Ampar, Muka Kuning, hingga Bandara Nadim.

Untuk mempercepat pembangunan Tol Sumatera tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Jalan Tol di Sumatera. Perpres tersebut mendasuliskan pengusahaan empat ruas Jalan Tol yaitu Ruas Jalan Tol Medan-Binjai; Ruas Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya; Ruas Jalan Tol Pekanbaru - Dumai; Ruas Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar, untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Dalam pengusahaan 4 (empat) ruas Jalan Tol tersebut, Pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero). Penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) tersebut meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan, sedangkan Pengadaan Tanah Jalan

Tol berasal dari dana APBN.

Kegiatan pembangunan jalan tol lintas Sumatera bersifat lintas sektoral yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kemen PU Pera, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian BUMN, PT Hutama Karya serta Pemerintah Daerah yang wilayahnya dilalui oleh jalan tol ini. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan terhadap kegiatan lintas sektoral dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh BPKP terkait proyek jalan tol ini pada tingkat pusat adalah melaporkan progress pembangunan dan permasalahan pembangunan jalan Tol di Pulau Jawa dan Sumatera. BPKP sebagai anggota Satuan Tugas Percepatan Pengadaan Tanah Jalan Tol, membantu Tim Pengadaan Tanah dan Pejabat Pembuat

Komitmen dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah.

Pada tingkat daerah, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung melakukan *monitoring* kegiatan pengadaan tanah pada Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar Provinsi Lampung. BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan *monitoring* pembangunan Jalan Tol Ruas Medan - Kualanamu, Kualanamu - Tebing Tinggi, dan Medan Binjai.

Masalah proses pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol ini memang menjadi kendala yang signifikan, oleh karenanya diperlukan dukungan semua pihak terutama dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat difasilitasi juga oleh BPKP, BPN, dan instansi lainnya. Dengan sinergi berbagai pihak diharapkan pembangunan jalan tol ini dapat dipercepat, sehingga perekonomian masyarakat khususnya di pulau Sumatera dapat meningkat■

(Harry Jumpono)



Sebuah penyatuan komitmen lahir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lima belas tahun silam, ketika sebanyak 189 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, yang diwakili oleh kepala negara dan kepala pemerintahan sepakat untuk melahirkan sebuah deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Millenium.

MDGs merupakan sebuah *review* atas kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development -Development Assistance Committee* (OECD-DAC). Setiap tujuan (*goal*) dari MDGs memiliki satu atau beberapa target dengan

beberapa indikatornya. MDGs memiliki 8 tujuan, 18 target, dan 48 indikator yang telah disusun oleh konsensus para ahli dari sekretariat PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia.

Dalam komitmen tersebut, pada tujuan 7 di target ke-11, dicanangkan

untuk mewujudkan perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Target tersebut salah satunya diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia dengan penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang telah dirintis pelaksanaannya sejak tahun 2003.

Hunian rumah susun merupakan salah satu solusi untuk penanganan perumahan dan permukiman kumuh sekaligus mencegah tumbuhnya daerah-daerah kantong kumuh baru sebagai konsekuensi dari pesatnya pembangunan kawasan perkotaan yang menuai dampak, seperti meningkatnya kepadatan penduduk,

Strategi Pengembangan Perkotaan



Sumber: Buku Rusunawa Tahun 2012

tingginya kepadatan bangunan, rendahnya kualitas infrastruktur serta makin langkanya lahan yang diperuntukkan bagi permukiman.

Dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman yang menyempurnakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mencabut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, telah memperkuat konsepsi program penanganan perumahan dan permukiman kumuh serta penyelenggaraan Rusunawa.

Proses pembangunan rusunawa telah diatur melalui tahapan yang jelas untuk memudahkan para pemangku kepentingan menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat dan efisien. Pihak yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan Rusunawa tersebut adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Kunci kesuksesan

program ini adalah peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota dari perencanaan, pembangunan fisik, hingga pengelolaan dan penghunian Rusunawa. Usulan pembangunan Rusunawa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Kementerian PU dan Pera dengan melampirkan rencana penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan yang berisi profil kawasan kumuh. Terhadap usulan yang telah memenuhi persyaratan, Kementerian PU dan Pera selaku wakil Pemerintah Pusat, kemudian menindaklanjuti dengan melaksanakan pembangunan Rusunawa. Pemerintah Provinsi berperan sebagai (*agen of development*) dari Pemerintah Pusat utamanya dalam menunjang pembangunan Rusunawa. Dalam hal ini, peran Pemerintah Provinsi adalah memfasilitasi dan mengoordinasikan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, pembinaan penyelenggaraan Rusunawa serta membantu dalam

proses pelaksanaan fisik.

Setelah pembangunan Rusunawa tersebut selesai, maka Pemerintah Pusat menyerahkan bangunan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dikelola dalam bentuk hibah. Salah satu persyaratan untuk proses hibah tersebut adalah harus dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Guna memenuhi syarat tersebut, Kementerian PU Pera bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit atas Rusunawa yang dibangun, termasuk untuk memastikan kesiapan huni dan kelengkapan dokumen untuk proses hibah, seperti kondisi Rusunawa, kesiapan listrik, air, dokumen IMB, dan persyaratan lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP tersebut merupakan kontribusi dari BPKP dalam akuntabilitas pembangunan nasional, dalam hal ini mengawal akuntabilitas Program Pembangunan Rusunawa. Rusunawa merupakan salah satu alternatif penanganan kawasan kumuh yang terus bertambah luasannya sejalan dengan masifnya pengembangan perkotaan diberbagai wilayah Indonesia. Disamping bertujuan mengurangi kawasan kumuh terutama diperkotaan, rusunawa juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui peremajaan, pemugaran dan relokasi, yang pada akhirnya dapat memenuhi salah satu poin tujuan dan target Pembangunan Millenium■

(Betrika Oktaresa)



Menjaga Harga Beli Listrik pada Tingkat Optimal

Salah satu program strategis yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam Pemerintahan 2015-2019, yaitu pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Terlepas dari pendapat pro dan kontra, optimis dan pesimis, setidaknya program strategis tersebut merupakan salah satu program yang akan menyerap dana yang begitu besar dengan nilai estimasi awal Rp 1.127 triliun.

Minimal ada tiga hal positif yang diharapkan dapat dicapai melalui pembangunan program tersebut yaitu mendorong investasi, mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi, yang pada akhirnya bermuara ke pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

yang ditargetkan Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6% - 7% per tahun, diperlukan “bahan bakar mesin perekonomian” yang cukup, salah satunya bersumber dari investasi.

Daya saing investasi selain dipengaruhi oleh faktor birokrasi perijinan, tenaga kerja, kepastian investasi, insentif yang diberikan,

juga dipengaruhi kesiapan infrastruktur, termasuk kecukupan energi listrik yang tersedia. Upaya menarik investasi kurang optimal tanpa kecukupan pasokan tenaga listrik di beberapa wilayah. Dengan sistem kelistrikan yang belum terkoneksi seluruh wilayah, dibutuhkan pembangunan pembangkit listrik yang lebih merata. Selain bermanfaat menambah pasokan energi listrik, pembangunan pembangkit listrik tersebut akan mendorong pembangunan yang lebih merata. Tenaga kerja lokal akan terserap. Adanya aliran uang sebagai bahan bakar ekonomi di daerah, akan menggerakkan mesin ekonomi masyarakat sebagai pendukungnya.

Mulai dari usaha sewa tempat tinggal, rumah makan, usaha transportasi dan juga sub-sub usaha pendukungnya. *Multiplier effect* terjadi tidak hanya pada saat proses pembangunan pembangkit, tetapi juga terus bergulir setelah pembangkit beroperasi menghasilkan listrik. Investasi bertambah, industri berkembang, dan usaha pendukungnya akan ikut bergerak. *Multiplier effect* mengalir.

Selain dua hal yang langsung bersentuhan dengan aspek ekonomi tersebut, ada satu sisi yang merupakan salah satu bentuk “kesejahteraan rakyat” yang diharapkan dari pembangunan

84,35%. Diharapkan pada tahun 2019 besarnya RE bisa mencapai 97%.

Untuk mendorong program strategis pembangunan pembangkit 35.000 MW, pemerintah telah berupaya mempercepat proses pembangunan pembangkit melalui serangkaian kebijakan berupa:

- Percepatan penyediaan lahan;
- Menetapkan harga patokan tertinggi untuk pembelian listrik dari swasta;
- Mempercepat proses pengadaan dengan memberi alternatif penunjukan langsung atau pemilihan langsung untuk energi

menjadi sarana perwujudan arah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor energi, terutama energi baru terbarukan.

Dari sisi fiskal pemerintah, sejak Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW Tahap I tahun 2006 digulirkan, telah diupayakan mengurangi subsidi listrik yang cukup besar di APBN, dengan menggantikan pengoperasian pembangkit berbahan bakar minyak dengan Batubara (PLTU). Berdasarkan kajian yang dilakukan pada tahun 2012, keterlambatan pengoperasian PLTU untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, berpotensi menambah subsidi sebesar Rp 1,09 milyar/MW/bulan. Pada program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, pemerintah mendorong pengembangan pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan yang semakin besar porsinya.

Mengingat kebutuhan dana yang besar, keterbatasan dana PT PLN (Persero) maupun pemerintah, maka peran swasta sangat diperlukan untuk mendukung program tersebut. Dari total kapasitas 35.000 MW, direncanakan akan melibatkan swasta selaku *Independent Power Producer* (IPP) sebesar 21.929 MW atau mencapai 62% dan 13.721 MW atau 38% dikerjakan oleh PT PLN (Persero).

Pengembangan energi baru terbarukan dengan segenap kelebihannya menjadi isu global dalam pembangunan sektor energi. Namun



pembangkit listrik 35.000 MW, rasio elektrifikasi (RE), yaitu rasio yang menggambarkan porsi rumah tangga yang sudah menikmati listrik dibandingkan dengan seluruh data rumah tangga. Pada tahun 2010, RE Indonesia sebesar 67,1% dan pada tahun 2014 telah mencapai

baru terbarukan;

- Memberikan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) dalam rangka pembiayaan proyek;
- Menambah penyertaan modal ke PT PLN (Persero).

Kebijakan tersebut juga dapat

Pengembangan energi baru terbarukan dengan segenap kelebihanannya menjadi isu global dalam pembangunan sektor energi. Namun demikian, diperlukan investasi yang relatif lebih besar untuk setiap kapasitasnya dan berdampak pada harga tenaga listrik yang lebih tinggi.

demikian, diperlukan investasi yang relatif lebih besar untuk setiap kapasitasnya dan berdampak pada harga tenaga listrik yang lebih tinggi. Perbandingan harga tenaga listrik dari beberapa sumber energi primer untuk kapasitas 100 MW pada saat COD adalah sebagai berikut:

dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW, dengan cara penunjukan langsung.

- Prosedur pembelian listrik dengan penunjukan langsung atau pemilihan langsung dan patokan harga tertinggi untuk pembelian dari PLTA, PLTU, PLTU Mulut Tambang, PLTG/

subsidi dalam APBN. Sebaliknya, harga *ceiling* yang terlalu rendah tidak akan mendorong swasta untuk berinvestasi. Diperlukan tingkat harga *ceiling* yang optimal, untuk menjaga subsidi disatu sisi, dan tetap menarik bagi swasta untuk berinvestasi. Dalam hal ini, perlu akuntabilitas dalam penetapan harga patokan oleh pemerintah.

Dengan harga pembelian dari swasta yang relatif lebih tinggi, khususnya dari pembangkit yang menggunakan energi terbarukan, berdampak pada besarnya subsidi listrik yang harus ditanggung APBN. Sampai dengan tahun 2014, besarnya subsidi listrik dihitung dengan pendekatan margin yaitu:

((Biaya Pokok Produksi + Margin) x Volume Penjualan) - (Tarif Harga Jual x Volume Penjualan)

Sedangkan untuk tahun berikutnya, akan diterapkan perhitungan subsidi berdasarkan *Performance Based Regulatory* (PBR). Pendekatan baru tersebut diharapkan lebih akuntabel dalam menilai kinerja yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam operasional perusahaan.

Nilai subsidi listrik untuk tahun 2014 berdasarkan rumusan tersebut dan dengan tingkat margin

Jenis Pembangkit	Tarif cUSD/kWh	Keterangan
PLTG/PLTMG	7.3100	
PLTU Mulut Tambang	8.2089	
PLTU Non Mulut Tambang	8.4300	
PLTA	8.5000	
PLTP (COD 2015) Wilayah I	11.8000	Jawa, Sumatera, Bali
Wilayah II	17.0000	Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Irian, Kalimantan
Wilayah III	25.4000	Wil I dan II yang terisolasi

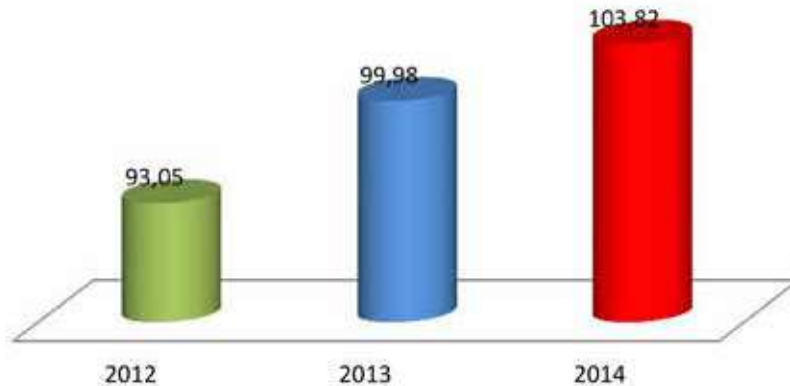
Sebagai upaya pengembangan energi baru terbarukan, pemerintah telah menerbitkan beberapa ketentuan yang mengatur:

- Mewajibkan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari pembangkit yang menggunakan energi terbarukan untuk skala kecil dan menengah.
- Mewajibkan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang mengacu pada harga patokan tertinggi.
- Mewajibkan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik

PLTMG.

Dari sisi bisnis, sektor swasta akan melakukan investasi pembangunan pembangkit listrik apabila harga beli listrik oleh PT PLN (Persero) cukup menarik. Dengan adanya kebijakan pemerintah sebagaimana diuraikan di atas, terbuka peluang bagi swasta untuk memperoleh harga beli yang menarik dan dengan proses pengadaan yang relatif cepat. Faktor penting dalam kebijakan pemerintah tersebut adalah harga patokan tertinggi (*ceiling*). Penetapan harga *ceiling* yang terlalu tinggi, akan berdampak pada semakin besarnya beban

**Subsidi Listrik
(Rp Triliun)**



7% mencapai Rp 103,82 triliun. Perbandingan besarnya subsidi untuk tahun 2012 – 2014 disajikan dalam grafik subsidi listrik di atas.

Tanpa adanya perubahan perhitungan dan kebijakan dalam penetapan penerima subsidi, diperkirakan subsidi akan semakin membengkak.

Nilai investasi pembangunan pembangkit, selain ditentukan oleh teknologi dan kapasitas yang digunakan, juga akan dipengaruhi oleh lokasi dan faktor alam. Nilai investasi PLTU di pesisir selatan

Pulau Jawa berpotensi lebih besar nilai investasinya dibandingkan dengan di pesisir utara Pulau Jawa. Dengan gelombang yang relatif lebih tinggi, diperlukan *breakwater* yang cukup besar investasinya. Demikian juga dengan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, nilai investasi juga secara signifikan akan dipengaruhi oleh faktor alam khususnya kapasitas uap seperti *declining ratio*, *steam gain*, *well output*, kadar uap, dan tingkat *scaling*. Dengan nilai investasi yang

bervariasi, masih tersedia ruang bagi PT PLN (Persero) untuk memperoleh harga yang lebih ekonomis melalui proses pengadaan yang dipilih. Dalam proses pengadaan tersebut, HPS menjadi salah satu faktor penting yang perlu disusun secara memadai.

Mengingat pembelian listrik dari swasta merupakan ikatan jangka panjang antara PT PLN (Persero) dan IPP, terbukanya proses pengadaan melalui penunjukan langsung/pemilihan langsung, serta berpengaruh terhadap besarnya nilai subsidi yang akan ditanggung APBN, BPKP dapat melakukan peran yang strategis dalam pengadaan listrik dari swasta. Pelaksanaan peran BPKP tersebut harus tetap memperhatikan upaya pemerintah dalam mempercepat proses pengadaan pembelian listrik. Peran BPKP dalam mengawal pembelian listrik dari swasta, dapat dilakukan melalui:

- Reviu terhadap *draft* perhitungan harga patokan tertinggi yang ditetapkan pemerintah;
- Reviu terhadap HPS dalam proses pengadaan pembelian tenaga listrik;
- Verifikasi terhadap penyesuaian tarif harga beli listrik;

Dengan peran tersebut, diharapkan harga beli listrik dari swasta dapat diperoleh pada tingkat optimal sesuai dengan kondisi kebutuhan investasi dan pada tingkat harga yang menarik untuk swasta ■

(Susilo Widhyantoro- PFA pada
Deputi Akuntan Negara)



dek.rina.co.id

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Kesejahteraan Rakyat

Australian National Audit Office (ANAO), merupakan lembaga audit yang berada di bawah Department of the Prime Minister and Cabinet Australia, menekankan bahwa



Gubernur NTB - Zainul Majdi (kiri) dan Kepala BPKP - Ardan Adiperdana berdiskusi sebelum acara dimulai

Tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan pada mendapatkan hasil yang sesuai dengan cara yang terbaik dan memberikan standar kinerja secara berkelanjutan.

ANAO juga menyatakan bahwa dengan diterapkannya tata kelola pemerintahan yang baik di suatu

organisasi maka akan membantu organisasi dalam mencapai dua fokus penyelenggaraan pemerintah, yaitu kinerja (*performance*) dan akuntabilitas (*accountability*).

Senada dengan hal tersebut, Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurus AAIP

2015-2018 Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Mataram (16/9)

menekankan bahwa MoU tersebut merupakan momentum yang penting karena menunjukkan suatu pernyataan komitmen Provinsi NTB dan BPKP untuk terus menerus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka reformasi birokrasi. “Peningkatan tersebut dalam rangka melakukan pembaharuan mendasar yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sekaligus dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.” jelasnya.

Ardan menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah daerah yang berkualitas ketika melaksanakan kinerjanya, karena kinerja tanpa akuntabilitas tidak akan memberikan kinerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Kepala BPKP menyampaikan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi NTB harus terus-menerus berkontribusi untuk menjaga akuntabilitas Pemerintah Daerah di Provinsi NTB terlaksana secara berkelanjutan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Peran BPKP dalam mengawal

terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dapat semakin optimal dengan amanat baru yang diterima BPKP. Paradigma saat ini, pemerintah melihat fungsi pengawasan secara utuh tergabung menjadi satu dalam mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. “oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh BPKP harus memberikan dampak positif” terang Ardan.

Dalam penutupan sambutannya, Kepala BPKP menyampaikan apresiasi atas pencapaian positif Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota yang sebagian besar telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Pada kesempatan yang sama menanggapi Kepala BPKP, Gubernur NTB Zainul Majdi menyampaikan optimismenya bahwa pemerintah daerah di wilayah Provinsi NTB punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungannya. “BPKP saya harapkan terus mengawal kami semua untuk dapat mewujudkan hal tersebut” jelas mantan anggota DPR

RI periode 2009-2013 lalu itu.

Terkait MoU yang ditandatangani bersama dengan Kepala BPKP, Gubernur menekankan perlunya komitmen bersama dan segera ditetapkan upaya nyata dalam bentuk langkah-langkah yang jelas untuk dapat mengimplementasikannya. Selain itu, Zainul Majdi juga menyampaikan apresiasinya atas kontribusi BPKP kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Langkah-langkah yang jelas dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan, hal ini sejalan dengan ANAO yang menyatakan bahwa langkah-langkah yang jelas dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan guna mencapai area-area fokus kunci (*key focus areas*) dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, berorientasi pada kinerja, keterbukaan, transparansi, dan integritas, serta kolaborasi yang efektif■

(Betrika Oktaresa/Daniel Wawone)





Kepala Puslitbangwas BPKP - Edy Karim

Litbang Beri *Insight* atas Peran Baru BPKP

"Puslitbangwas diharapkan dapat menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan BPKP," ujar Ardan Adiperdana Kepala BPKP dalam pidato pembukaan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BPKP Tahun 2015. Seminar kali ini mengusung tema "Urgensi Pengawasan Lintas Sektor dalam Mendukung Keberhasilan Program Pembangunan." Menurut Ardan, tema seminar menjadi penting dan in time mengingat diterbitkannya Perpres Nomor 192 Tahun 2014.

Perpres Nomor 192 Tahun 2014 memberikan tugas-tugas baru kepada BPKP untuk mendukung program-program pembangunan pemerintah. Agar tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan, BPKP diharapkan dapat beradaptasi terhadap situasi dan kondisi eksternal yang terus berubah. Inovasi yang dihasilkan oleh litbang merupakan salah satu cara agar BPKP dapat bertahan dan mampu menyediakan kualitas layanan yang baik bagi para *stakeholder*-nya. Produk-produk litbang merupakan salah satu instrumen untuk mendukung pengembangan kapasitas, kapabilitas, *input*, proses,

dan *output* pengawasan.

Ardan menyampaikan bahwa salah satu bentuk perubahan yang terjadi pada situasi dan kondisi eksternal, yaitu perlambatan perekonomian Indonesia. Hal yang

menjadi keresahan Joko Widodo Presiden RI ini teridentifikasi memiliki dua faktor penghambat. Pertama adalah mengenai lambatnya proses birokrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah



dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Kedua adalah munculnya ketakutan dari para pejabat pemerintah untuk mengeksekusi anggaran yang dimiliki oleh instansinya, yang berdampak pada rendahnya angka penyerapan anggaran pemerintah. Ardan berharap APIP di lingkungan K/L dapat memiliki gambaran terkait dengan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peran BPKP atas Pengawasan Pembiayaan Pembangunan

Berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2014, salah satu kewenangan BPKP adalah melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pembangunan nasional dan akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah. Edy Karim selaku Kepala Puslitbangwas BPKP, menyampaikan bahwa hasil penelitian atas profil pembiayaan

pembangunan akan memberikan gambaran mengenai permasalahan pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagai alternatif untuk menutup defisit APBN sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan pengawasan dalam upaya peningkatan ruang fiskal.

Berbicara mengenai pembiayaan pembangunan maka akan berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran sesuai fungsi yang diembannya, pengadaan barang dan jasa, proses politik yang berubah-ubah sepanjang waktu, dan peran pemerintah sebagai penyedia fasilitas publik. Sebagaimana hasil penelitian litbang BPKP, keadaan saat ini, masih terdapat kekosongan pengawasan atas kegiatan pembiayaan pembangunan baik untuk defisit APBN maupun pembiayaan infrastruktur. Menurut penelitian, pengawasan atas pembiayaan defisit APBN masih

dapat dilakukan dengan menggunakan audit keuangan ataupun audit ketaatan, sedangkan untuk pembiayaan infrastruktur, pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan *audit value for money* (audit aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas /3E, evaluasi kebijakan; evaluasi program). Audit *value for money* menjadi salah satu kriteria dalam penerapan *Internal Audit Capability Model* (IACM) level 3.

Pengawasan Program Lintas Sektor

Kegiatan lintas sektoral sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 2a Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai suatu kegiatan yang melibatkan dua atau lebih kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan. Oleh karena sifat dari



pengawasan program lintas sektoral ini, yaitu melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya, maka kegiatan ini dikatakan sebagai suatu kegiatan yang kompleks dalam rangka memberikan rekomendasi yang strategis kepada presiden.

Disadari juga bahwa, kebutuhan data/informasi sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan bagi setiap unit organisasi pengawasan dapat berbeda-beda. Demi kemudahan pelaksanaan bagi unit-unit kerja yang terlibat dalam kegiatan pengawasan program lintas sektoral ini, maka dibutuhkan suatu aliran data/informasi yang saling terkait antar unit kerja yang terlibat. Untuk itu, BPKP memandang perlu untuk melakukan pembangunan manajemen pengawasan lintas sektoral terutama sebagai upaya untuk melengkapi peran APIP yang ada pada setiap sektornya.

Hasil Puslitbang BPKP memberikan gambaran mengenai proses perencanaan pengawasan lintas sektoral yang mempertimbangkan berbagai faktor risiko,

pelaksanaan pengawasan lintas sektoral melalui pengumpulan dan analisis data, pelaporan, hingga pemantauan atas tindak lanjut pengawasan. Melalui penelitiannya, Puslitbang BPKP menyampaikan beberapa saran atas topik pengawasan lintas sektoral, yaitu penyusunan suatu *grand design* dan kebijakan pengawasan, melakukan koordinasi dan sinergi pengawasan terhadap program strategis baik di internal BPKP maupun dengan APIP K/L/pemda, secara khusus berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) APIP Pemda, penyusunan pedoman evaluasi pengawasan program strategis dan penyusunan pedoman audit kinerja untuk kegiatan lintas sektoral.

Audit Kinerja Sektor Publik

Berdasarkan hasil Konferensi Asosiasi Auditor Internal Pemerintahan Indonesia (AAIPI) tahun 2014, diketahui bahwa dari 331 APIP yang ada di Indonesia baik pusat maupun daerah hanya satu

APIP yang berada pada *level 3* atau *integrated*, sedangkan selebihnya masih pada *level 1 (initial)* dan *level 2 (infrastructure)*. Hal ini menggambarkan bahwa hampir seluruh APIP yang ada di Indonesia masih belum mampu melaksanakan pengawasan keuangan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (3E) unit kerjanya masing-masing. Padahal peran APIP saat ini menjadi semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan pemangku kepentingan dan kondisi/situasi yang ada.

Puslitbangwas BPKP melalui penelitiannya berusaha memberikan gambaran tentang tahapan audit kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi audit. Selain itu, penelitian Puslitbangwas BPKP ini juga diharapkan menjadi acuan bagi APIP di Indonesia dalam melakukan penyusunan pedoman dan pengelolaan audit kinerja pada unit kerjanya masing-masing■

(wawone)





Bentuk Generasi Pelajar Anti Korupsi

Berdasarkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 2014, Indonesia meraih nilai 34 dan berada pada posisi 107 dari 173 negara di Dunia. Sebuah kondisi yang menggambarkan masih tingginya tingkat korupsi di negeri ini. Banyak pihak prihatin atas kondisi bangsa ini, dan untuk memperbaiki kondisi tersebut, tentu diperlukan langkah dan strategi yang tepat agar Indonesia menjadi bangsa yang anti korupsi.

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui upaya *pre-emptif* (edukatif), *preventif*, dan *represif*. Dalam strategi pertama yaitu upaya *pre-*

emptif merupakan strategi yang didasarkan pada *fraud* dapat dimulai, difasilitasi, didorong, dilaksanakan, dihambat, dan dicegah oleh individu di dalam dan luar organisasi. Atas hal tersebut, perlu dilakukan peningkatan kepedulian individu melalui upaya edukatif terkait pemberantasan korupsi, diantaranya dalam bentuk Sosialisasi Program Anti Korupsi.

Dalam rangka melakukan strategi *pre-emptif* tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung (12/9) telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi (SOSPAK) Tahun 2015 dengan mengusung tema “Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Peran Pelajar” dengan melibatkan sekitar

267 pelajar siswa/siswi SMA dan SMK se-Kota Bandung, dan para guru-guru pendamping dari masing-masing sekolah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Edelweis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Sosialisasi ini dilakukan untuk menanamkan pemahaman mengenai pengertian *fraud*, mengetahui perbedaan antara perbuatan *fraud* dengan perbuatan yang bukan *fraud*, memahami lebih jauh mengenai permasalahan *fraud*, serta mengetahui apa yang harus dilakukan jika menjumpai kejadian yang berpotensi *fraud*. Sosialisasi anti korupsi juga perlu diberikan kepada semua kalangan masyarakat dan *stakeholders* berkaitan dengan nilai-nilai yang harus dimiliki



Kepala Bagian Tata Usaha - Yuler Bastian



Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMA/K) - Rita Hardyani



Auditor dari Deputi Investigasi BPKP Daru Wijayanto

dan praktik-praktik kegiatan yang lazim, serta dibekali dengan materi mengenai hak serta kewajiban layanan suatu organisasi. Bahkan, generasi muda seperti pelajar sampai mahasiswa juga perlu dijadikan target sosialisasi guna menanamkan jiwa anti korupsi sejak usia dini di kalangan mereka.

Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Tata Usaha Yuler Bastian yang mewakili Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan juga dihadiri oleh Kepala Bidang Investigasi Farid Firman serta para pejabat struktural Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutannya Yuler menyampaikan rasa optimismenya bahwa tidak ada perubahan yang tidak dimotori oleh pemuda dan pelajar. Dari Budi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, hingga Gerakan Reformasi, andil generasi muda sangat besar di dalamnya. Peran pelajar dalam menyinergikan semua pemikiran, ikut serta dalam pemberantasan korupsi sangat penting, dalam posisi

pencegahan dan pengawasan. Pelajar perlu bekal pengetahuan tentang apa itu korupsi dan penanaman prinsip *zero tolerance* terhadap korupsi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan (PSMA/K) Rita Hardyani mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan Sosialisasi tersebut. Rita berharap kegiatan ini akan menghasilkan kolaborasi yang sangat berharga untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya kalangan pelajar.

Membekali para pelajar yang hadir tersebut, auditor dari Deputi Investigasi BPKP Daru Wijayanto menyampaikan materi tentang jenis-jenis korupsi dan dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut. "Jumlah uang negara yang dikorupsi selama tahun 2004-2012 mencapai 39,3 triliun rupiah" terangnya. Guna menanamkan pemahaman bahwa meskipun masih berada di bangku sekolah para pelajar dapat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Disamping itu, para

pelajar dapat melakukan kajian untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh legislatif maupun eksekutif. "Kalian juga dapat ikut mengawasi pengelolaan dana pemerintah yang ada di sekolah," jelas Daru.

Daru juga meyakinkan para pelajar untuk terus berpartisipasi dalam mendorong pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Terakhir, pelajar harus mempraktikkan etika dan moral yang jujur, berani, dan kritis dalam menyikapi praktik korupsi yang ditemui.

Usaha memerangi korupsi memang harus dilakukan bersama-sama, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat secara komprehensif dengan menggunakan tiga strategi yaitu secara pre-emptif, preventif, dan represif. Generasi muda dapat mengambil peran pada setiap strategi pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang santun, berbudi, bermoral, dan bertanggungjawab ■

(Nurjanah Ismet, Nursanty Sinaga, Adi Sasongko)



Saat pidato Pelantikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan, “Sebagai negara maritim, samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga *jalesveva jayamahe*, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan di masa lalu bisa kembali.”

Mewujudkan hal tersebut tentu tidaklah mudah, Presiden perlu dibantu seorang yang benar-benar memahami mengenai seluk beluk kelautan dan permasalahannya, bagaimana mengembalikan Indonesia jaya di laut dan menjadi negara maritim yang berhasil. Atas hal tersebut, dipilihkan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang diberikan tanggung jawab besar untuk menyelesaikan persoalan dan kemajuan kelautan Indonesia, pada Kabinet Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Susi Pudjiastuti lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, daerah di pesisir selatan Pulau Jawa. Sebelum menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Menteri Susi lebih banyak berkecimpung di dunia bisnis. Diwarisi bakat pebisnis dari kedua orang tuanya, yang memiliki usaha jual beli ternak dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, Menteri Susi memulai profesi

sebagai pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Pada tahun 1996, sosok enerjik ini mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan menggunakan ‘Susi Brand’ sebagai merek andalannya.

Tak berhenti berinovasi, pada tahun 2004 Menteri Susi mendirikan PT ASI Pudjiastuti Aviation yaitu bisnis usaha armada pesawat berjenis Cessna Caravan. Armada ini digunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan dari berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. *Call sign* yang digunakan Cessna adalah Susi Air.

Pada acara *talkshow* Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015 Mei lalu yang diliput oleh Kru Warta Pengawasan, Menteri Susi menegaskan bahwa mengembalikan perencanaan dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada hal-hal yang konkrit, melalui penguatan para *stakeholders*. Sosok yang telah menerima puluhan penghargaan

ini, antara lain *Award for Innovative Achievements, Extraordinary Leadership and Significant Contributions to the Economy APEC* pada tahun 2011, menekankan bahwa stakeholders-nya adalah nelayan baik nelayan budi daya maupun tangkap.

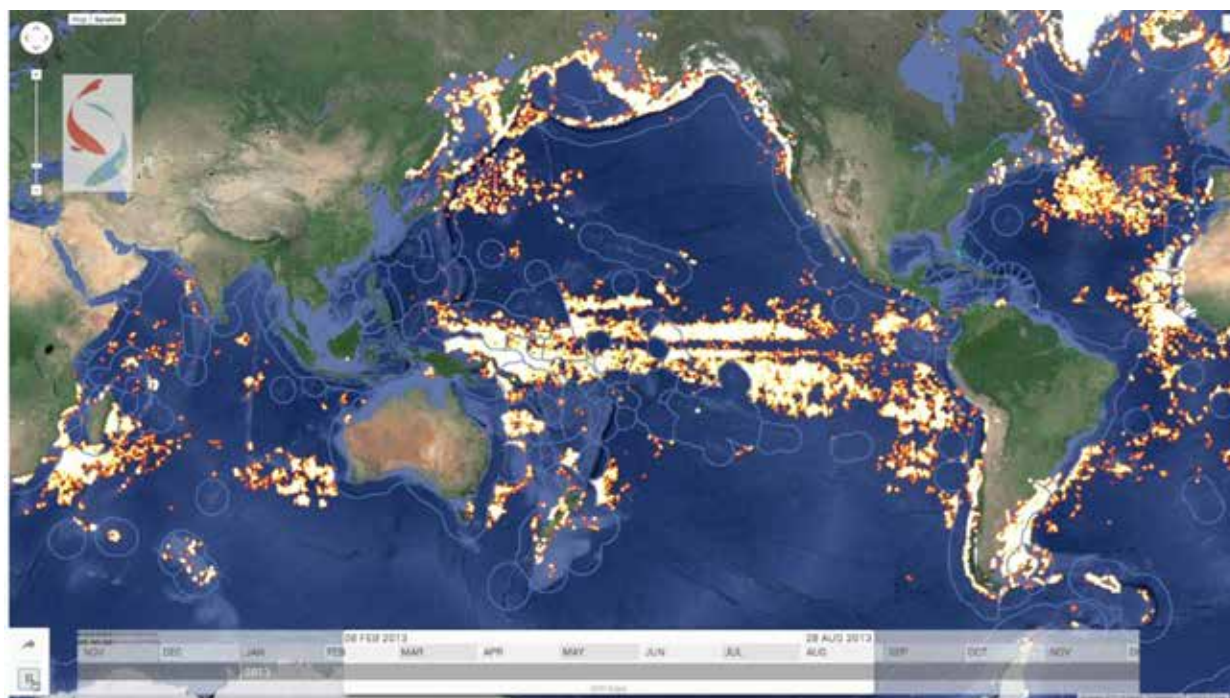
Berdasarkan pengalaman puluhan tahun yang dimilikinya terkait perikanan dan kelautan, tak heran bila dengan cepat banyak langkah-langkah konkrit dan tegas yang dilakukan oleh Susi sejak awal kepemimpinannya sebagai menteri. Setidaknya sudah empat peraturan menteri yang diterbitkan guna melakukan reformasi di bidang kelautan dan perikanan, seperti moratorium izin untuk kapal eks asing, pelarangan *transshipment* ke luar negeri, pelarangan penangkapan kepiting, lobster, dan rajung bertelur, serta pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik untuk menangkap ikan.

Selain itu, Menteri Susi telah berani melakukan gebrakan tegas dengan menindak kapal-kapal asing yang masih berani beroperasi secara *illegal* di lautan Indonesia dengan cara menenggelamkan kapal-kapal asing tersebut. Seperti pada 19 dan 20 Oktober lalu,

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, dan Kejaksaan Agung telah menenggelamkan 12 Kapal Ikan Asing (KIA) di empat lokasi yaitu perairan Tanjung Datuk, Kalimantan Barat; perairan Batam, Kepulauan Riau; perairan Langsa, Aceh; dan perairan Tarakan, Kalimantan Timur. Kapal-kapal tersebut terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia dan sebelumnya telah diproses secara hukum oleh KKP (disarikan dari JPPN.com, 22 Oktober 2015).

Selain memperbaiki di bidang penegakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi secara *illegal* di perairan Indonesia, Menteri Susi juga berencana mewujudkan transparansi data nasional untuk perikanan tangkap. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI akan melakukan kerja sama dengan *Global Fishing Watch*, sebuah kemitraan bersama *SkyTruth*, *Oceana*, dan *Google*. Ini adalah langkah awal yang penting untuk mewujudkan reformasi di sektor perikanan, sehingga memungkinkan negara untuk membuka data perikanan swasta pada pihak yang berkepentingan sesuai aturan, dan pada akhirnya dapat dibuka kepada publik.

Peta Global Fishing watch



sumber: www.wired.com



Global Fishing Watch diharapkan akan dapat diakses secara umum pada tahun 2016. Publik bisa mendapatkan analisa data dari jaringan *Automatic Identification Systems* (AIS) yang dapat menyiarkan secara akurat identitas kapal, lokasi, kecepatan, arah tujuan, dan lain sebagainya. AIS pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme keamanan untuk menghindari tabrakan di laut, namun informasi tentang perilaku kapal seperti kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan dan dapat diunduh dari *Global Fishing Watch*.

Membuat data-data penangkapan ikan tersedia melalui *Global Fishing Watch* akan memungkinkan bagi Indonesia untuk mengelola perikanan nasionalnya dengan lebih baik melalui penggunaan aplikasi skala data besar, *machine learning*, *cloud computing* dan visualisasi yang canggih.

Terkait koordinasi, Menteri Susi juga menghimbau kepada seluruh Gubernur untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut bukan tanpa alasan, “Apapun program yang dilakukan oleh pemerintah, berapapun dana

yang digelontorkan ke nelayan, kita kasih kapal, kasih jala, tapi kalau ikannya enggak ada, mau apa?” tegasnya.

Menteri Susi menyampaikan bahwa arah kebijakan kementerian yang dipimpinnya pada 2015-2019 yang pertama adalah pemberantasan *illegal fishing*, membangun kembali kedaulatan Indonesia di laut. Kedua, kemandirian dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Terakhir, mencapai kesejahteraan *stakeholders*, yaitu pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha.

Pada acara *talkshow* tersebut Menteri Susi juga menceritakan bahwa dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan, nantinya diharapkan mendukung peningkatan di sektor ketahanan pangan, dalam hal ini hasil laut dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia, mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Menteri Susi berharap, gerakan gemar memakan ikan dapat terwujud, dengan variasi jenis hasil laut yang beragam dan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia■

(Betrika O./Harry J.K)



**Kepala Pusat Pembinaan JFA
BPKP
Sri Penny Ratnasari**



**Plt. Kepala Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Pengawasan
BPKP
Slamet Hariadi**

Pertanyaan

Yth Kapusbin JFA

Saya Januar B. Saiyang dari Kabupaten Sangihe. Mohon penjelasan dari beberapa pertanyaan saya.

1. Berapa lama Sertifikat Kelulusan disampaikan kepada Auditor setelah penyampaian atau pengumuman hasil ujian?
2. Dalam Peraturan Bersama Kepala BKN dan BPKP No. PER-1310/K/JF/2008 dan No. 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya pada lampiran XVII tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor, Untuk bagian MEMBACA (usulan) apakah diharuskan untuk memuat hal tersebut? untuk USULAN tersebut dari Auditor atau Instansi Auditor yang diharuskan untuk mengusulkan?
3. Ketika Auditor pindah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, apakah diharuskan untuk melakukan pembebasan dari Jabatan Fungsional? berapa lama selang SK Pindah ditetapkan untuk dikeluarkan SK Pembebasannya?

Hormat saya

Januar B. Saiyang

PemKab Sangihe, Tahuna, Provinsi Sulawesi Utara

Jawaban:

Saudara Januar B. Saiyang,

Bersama ini kami sampaikan:

1. Sesuai dengan SOP penerbitan sertifikat atas sertifikasi auditor adalah 1,5 bulan setelah pengumuman.
2. Format kenaikan jabatan tersebut hanya contoh. Format Kenaikan jabatan/pengangkatan dari jabatan ada klausul “Membaca usulan” tersebut dicantumkan dalam SK karena seseorang PNS ,

tidak dapat naik jabatan tanpa ada pengusulan dari Pimpinan (Rekomendasi) . Usulan/Rekomendasi yang dicantumkan dalam SK kenaikan jabatan adalah usulan dari Pimpinan APIP.

3. Seorang auditor yang mutasi dari kabupaten ke provinsi, tidak harus dilakukan pembebasan sementara sepanjang mutasinya masih tetap diperuntukkan sebagai auditor, hanya saja yang bersangkutan harus menyusun DUPAK terlebih dahulu untuk dihitung dan ditetapkan angka kredit sampai saat yang bersangkutan dimutasi.

**Salam Kompak
Kapusbin JFA**

Pertanyaan

Yth Kepala Pusbin JFA BPKP

Saya Pugu Sugandhi dari Liwa. Sejak tgl. 31 Januari 2005 hingga 04 Pebruari 2013 saya bertugas sebagai PNS dlm jabatan struktural eselon IV.a dengan pangkat/ gol terakhir penata tingkat I/ (III.d) sekaligus melaksanakan tugas sebagai APIP pada Inspektorat dengan penugasan dan peran sebagai ketua tim: audit, reviu laporan keuangan pmda, evaluasi LAKIP SKPD, dan narasumber PKS.

Pada tahun 2010 saya sudah mengikuti dan lulus Diklat Sertifikasi JFA Penjenjangan Pengendali Teknis. Kemudian sejak tgl. 05 Pebruari 2013 saya dilantik dan melaksanakan tugas dalam jabatan struktural eselon III.b dengan pangkat/ gol pembina/ (IV.a) pada salah satu SKPD hingga sekarang. Dengan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, saya merencanakan untuk mengusulkan kembali bertugas sebagai APIP pada Inspektorat.

Sesuai dengan latar belakang kepegawaian yang

saya milik tersebut, mohon penjelasan atas beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengusulkan kembali bertugas sebagai JFA pada Inspektorat?
2. Jika rencana perpindahan sebagai JFA pada Inspektorat tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka:
 - a. apakah secara otomatis saya dapat langsung pada posisi jenjang jabatan auditor madya dengan jenjang pangkat pembina dan golongan ruang IV/a?
 - b. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi apakah dalam penugasan JFA, saya bisa langsung berperan sebagai pengendali teknis?
 - c. Berapa angka kredit tambahan yang diperlukan untuk dapat naik ke jenjang pangkat pembina tingkat I dan golongan ruang IV/b?

hormat saya

Puguh Sugandhi

Di Liwa, PemKab Lampung Barat, Lampung

Jawaban

Yth Saudara Puguh Sugandhi

Di Liwa, Kabupaten Lampung Barat

1. Pengangkatan kembali ke dalam JFA berlaku bagi PNS yang pernah diangkat ke dalam Auditor, tetapi berdasarkan penjelasan Saudara bahwa selama di unit APIP/Inspektorat Saudara menjabat sebagai pejabat struktural dan ikut melakukan tugas di bidang pengawasan namun Saudara belum diangkat sebagai auditor, sehingga tidak dapat dilakukan pengangkatan kembali ke dalam auditor. Untuk dapat diangkat kembali ke dalam JFA harus terlebih dahulu diusulkan oleh Pimpinan unit APIP/PPK ke BPKP selaku Instansi Pembina JFA untuk memperoleh Persetujuan teknis untuk diangkat kembali ke dalam JFA oleh Kepala Daerah
2. a. Dalam pengangkatan dalam JFA, untuk menentukan jabatan yang akan diduduki bergantung pada jumlah angka kredit dan sertifikasi, sedangkan pangkat sesuai dengan pangkat yang dimiliki saat

ini. Jumlah angka kredit yang diberikan pada saat pengangkatan sangat dipengaruhi oleh kinerja di bidang pengawasan, yaitu dengan mengumpulkan surat penugasan pengawasan yang dilaksanakan selama ditempatkan di Inspektorat

- b. Pemberian peran dalam penugasan sebaiknya disesuaikan dengan sertifikat yang dimiliki.
- c. Untuk naik pangkat dari IV/a ke IV/b diperlukan angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat sebesar kumulatif 550, dengan mempertimbangan komposisi untuk unsur utama $\geq 80\%$ dan unsur penunjang $\leq 20\%$ serta delta pengembangan profesi dan kinerja dibidang pengagawasan Lihat Permenpan Nomor: PER- 220/M. PAN /7/2008 Tahun 2008 lampiran 4,5,6,7

Salam Kompak

Kapusbin JFA

Pertanyaan

Perkenalkan nama saya Fivtian windarta dari Badan Pengawas Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saya ingin mengetahui apakah tidak ada *inpassing* kembali tahun 2015 mengingat sekarang sangat diperlukan auditor untuk mewujudkan *good governance*.

Fivtian Windarta

Bawasda Provinsi Jawa Timur, Surabaya,

Jawaban

Pengangkatan dalam JFA melalui *inpassing* tidak dapat dilakukan setiap saat, harus ada persetujuan teknis dari BKN ataupun Menpan. Pada dasarnya, *inpassing* dalam Jabatan Fungsional itu hanya dapat dilakukan 1 kali, kecuali terdapat kondisi yang mendesak. Untuk Jabatan Auditor sudah dilakukan 6 kali *inpassing* yang terakhir tahun 2014 bagi Indonesia wilayah Timur dan Daerah Otonomi Baru. Untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor selain dapat dilakukan dengan *inpassing* juga dapat dengan pengangkatan perpindahan. Syarat pengangkatan perpindahan bisa dilihat pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 709/K/JF/2009.

Salam Kompak

Kapusbin JFA



Dikenal sebagai sosok berkemauan kuat dan pekerja keras, Mohammad Basyir Ahmad banting setir, dari profesi dokter menjadi Walikota Pekalongan. Berawal dari keprihatinan pria 63 tahun ini ketika melihat postur APBD Pekalongan yang berat sebelah, pos anggaran belanja pegawai lebih besar dari belanja infrastruktur, mendorong percaya dirinya untuk melenggang ke dunia politik. Tekadnya membuahkan hasil, tidak tanggung-tanggung, Basyir terpilih menjadi Walikota Pekalongan melalui pemilihan langsung selama dua periode 2005-2010 dan 2010-2015.

Misi Basyir yang membuat warga Pekalongan jatuh cinta adalah perjuangannya membawa Pekalongan hijrah dari sistem tata kelola pemerintah yang tradisional menjadi pemerintah yang berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK). Sejak 31 Desember 2011 Pemkot Pekalongan menggunakan *free open source software* (FOSS), tidak ada sistem informasi manajemen yang berbayar.

Basyir mampu minimkan struktur, 15 dinas menjadi 9 dinas, 3 asisten menjadi 2 asisten, 47 kelurahan jadi 27 kelurahan. Lalu Basyir hijrah ke FOSS dan melakukan penghematan luar biasa. Saat ini, satu PNS di Pemkot Pekalongan melayani 80 masyarakat. Menjadi cita-cita Basyir menjadikan satu PNS bisa melayani 100 orang. “Tentu hal ini tidak mustahil jika didukung dengan penguatan TIK.” ujar sosok yang dikenal disiplin dan tepat waktu ini. Dengan membuat pegawai dan warga melek teknologi, Basyir mampu merubah postur APBD Pekalongan, 42% belanja pegawai dan 58% belanja pembangunan.

Ada lima pilar kesuksesan program andalan Basyir ini. Pertama, perkuat kelembagaan dengan *e-leadership*.

Walikota yang kaya terobosan ini berlaku sebagai *Chief Information Officer* dan diperkuat oleh Komite TIK. Kedua, membentuk Dewan TIK dan Relawan TIK yang terdiri dari akademisi dan ahli TIK untuk menjadi pendamping dalam membuat kebijakan. Ketiga, meningkatkan orang-orang sadar TIK dengan mengadakan pelatihan internet dan FOSS. Dalam satu tahun melatih 3000 orang. Keempat, Penguatan infrastruktur. Semua pemberian perangkat TIK melalui satu pintu. Dan yang terakhir, regulasi yang tinggi, peraturan daerah, peraturan walikota, sampai kebijakan penganggaran.

Saat ini Pekalongan sudah menjadi kota percontohan. Memiliki 24 penghargaan terkait IT, 74 penghargaan nasional lainnya, dipredikat oleh UNESCO menjadi jejaring kota kreatif UNESCO, juara nasional POS Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), masuk sebagai salah satu kota transformasi di Asia Tenggara, dan menjadi *benchmark* kota-kota lain termasuk pembicara *National University of Singapore*.

Tahun 2008 merupakan masa *kick off* Pekalongan menjadi kota yang menggunakan IT sebagai tulang punggung segala urusan. Mulai dari misi warga melek internet dengan membuat *telecenter* di setiap RW, membuat jejaring IT bernama Batiknet, membangun *e-learning* dengan IT sistem di semua sekolah, termasuk urusan internal audit.

“Saya *concern* terhadap masalah pengawasan. Pekalongan sudah pakai *e-audit* dan *e-budgeting*. Semua gerak-gerik bisa di-*trace*. BPK pun bisa mengakses kapan saja”, ungkap walikota berdarah Arab ini. “Harapan saya, semua pemimpin bisa *e-leadership*, efisien dan memudahkan pengawasan”, tutup Basyir.

(ayu)



Lazim kita dengar atau kita baca di media terjadinya dua atau lebih putusan pidana yang berbeda atas hal yang sama. Perbedaan bisa terjadi dari sisi kuantitas maupun kualitas putusan. Dapat saja terhadap satu perbuatan pidana yang sama namun dijatuhi hukuman yang berbeda atau pertimbangan hukumnya berbeda atau bahkan yang satu dibebaskan yang lainnya dipidana. Perbedaan-perbedaan yang demikian dalam hukum sering disebut sebagai disparitas putusan.

Disparitas putusan juga bisa terjadi dalam lapangan Hukum Perdata atau Tata Usaha Negara, termasuk disparitas terhadap sengketa dengan objek gugatan Laporan Hasil Audit (pemeriksaan/penghitungan/pengawasan). Meskipun menimbulkan kebingungan, disparitas putusan selalu menarik untuk didiskusikan. Dengan melakukan studi terhadap putusan Hakim Tata Usaha Negara yang memenangkan lebih dari 85 % kasus gugatan terhadap LHA/penghitungan BPKP, setidaknya terjadi empat besaran disparitas putusan hakim, yaitu:

1. Objek sengketa bukanlah Kepu-

tusan Tata Usaha Negara karena hasil audit Para Tergugat tidak wajib diikuti oleh penyidik, tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat, dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan.

Pendirian tersebut nampak dari Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN. Jkt, (diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 83/B/2015/PT.TUN. JKT), Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT (dikuatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT), serta Putusan

PTUN Surabaya Nomor: 09/G/2015/PTUN-SBY.

2. Objek sengketa tidak bersifat individual, tidak mencantumkan atau menetapkan status hukum atau pihak tertentu yang dituju atau pihak yang bertanggung jawab, hanya berisi temuan atau informasi secara umum.

Pendirian Hakim tersebut dapat kita lihat dalam Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI, Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY (dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT.TUN. Sby) dan Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn.

3. Objek sengketa belum bersifat final (perlu tindak lanjut aparat penegak hukum) dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat.

Pendirian di atas dapat kita lihat dalam putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT,

APIP dan dunia pengawasan menyikapi disparitas putusan yang objek sengketaanya Laporan Hasil Audit adalah dengan cara mengamati dan mengikuti proses yang ada secara profesional dan sabar. Untuk mempersempit terjadinya ruang atau celah menafsirkan objek gugatan secara negatif, APIP dan dunia pengawasan harus lebih profesional, teliti, *fair play*, sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas yang dengan sendirinya akan ikut membatasi ruang berdisparitas bagi para Hakim..

Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN. BDG, Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN. JBI, Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN. Jkt (diperkuat melalui Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 83/B/2015/PT.TUN. JKT), Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT (dikuatkan dengan Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 159/B/2015/PT.TUN.JKT), dan Putusan PTUN Surabaya Nomor: 09/G/2015/PTUN-SBY.

4. Laporan Hasil Audit atau Penghitungan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana. Pendapat majelis hakim di atas dapat kita lihat dalam Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/ PTUN. KDI, Putusan PTUN Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/ PTUN.JPR (dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS), Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/

PTUN.YK (dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK), Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD (dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/ PT.TUN.JKT), Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/ PTUN.Smg, Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/ PTUN.Smg, Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/ PTUN-PTK (dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta Nomor 338/B/2014/PT.TUN.JKT.

Berbeda dengan putusan di atas, disparitas yang sifatnya saling berbeda pandangan meskipun objeknya sama dapat di contohkan adalah putusan PTUN Pontianak nomor: 12/G/2015/PTUN-PTK. Majelis Hakim dalam perkara ini beranggapan bahwa Laporan Hasil Audit termasuk keputusan TUN dan Majelis Hakim menyatakan Laporan Hasil Audit batal dan harus dicabut. Putusan pengadilan ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi. Satu lagi kasus tipikor yang menarik adalah kasus dugaan tipikor penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/generasi 3 (3G), terdakwa

dihukum oleh PN, PT dan MA dengan mempergunakan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP, namun pada kasus yang lain laporan tersebut dinyatakan tidak sah (harus dibatalkan) oleh Hakim TUN. Terhadap putusan ini, BPKP melakukan upaya hukum peninjauan kembali di MA, dan pada tanggal 13 Oktober 2015 Peninjauan Kembali BPKP tersebut dikabulkan MA berdasarkan amar putusan perkara Nomor: 75 PK/TUN/2015.

Disparitas putusan juga akan kita dapatkan apabila kita menelaah putusan-putusan kasus perdata dengan objek sengketa Laporan Hasil Audit atau penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan BPKP. Disparitas putusan hakim nampak dari besaran perbedaan pokok pertimbangan hakim yang bisa kita *cluster* menjadi beberapa argumentasi utama putusan, yaitu:

- auditor BPKP dianggap sebagai pelapor yang dilindungi;
- hak menggugat tertunda karena belum adanya Putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidananya;
- kewenangan BPKP diakui sesuai Putusan MK No. 31/PUU-X/2012;
- Petitum Gugatan saling bertentangan (*obscur libbel*); atau

- Tim Audit melakukan tugas atas nama institusi, tidak bisa digugat secara pribadi.

Satu kasus menarik dapat dipaparkan di sini adalah kasus perdata dengan nomor perkara 196/Pdt/G/2013/PN.SMG dengan kasus nomor 09/Pdt.G/2014/PN.SMG, dua kasus tersebut diajukan oleh Penggugat yang berbeda terhadap objek yang sama persis yaitu laporan Hasil Audit/penghitungan kerugian keuangan negara ruislag tanah di Semarang. Majelis Hakim pada kasus pertama menyatakan laporan batal demi hukum sedangkan majelis hakim pada kasus lainnya menyatakan gugatan terhadap laporan tidak dapat diterima atau dengan kata lain laporan tetap sah karena tidak ada hubungan hukum atau tidak terkait antara laporan dengan status tersangka. Perbedaan perlakuan akan lebih terlihat manakala dilihat pada kasus pidananya, terdakwa dihukum sesuai dengan Laporan Hasil Audit/penghitungan yang berarti laporan BPKP digunakan/dirujuk oleh hakim pidana. Kasus tersebut masih dalam tahap upaya hukum, belum *in kracht van gewijsde*.

Disparitas putusan terhadap sebuah Laporan Hasil Audit atau penghitungan kerugian keuangan negara juga bisa kita runut melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/TUN/2012. Putusan tersebut membatalkan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan korupsi penyalahgunaan dana bansos di Batam. Di sisi lain laporan yang dibatalkan PN, PT dan MA

tersebut digunakan Majelis Hakim pidana untuk menghukum terdakwa. Perbedaan perlakuan dalam perkara bansos ini pada akhirnya di selesaikan Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 95 PK/TUN/2014 yang membatalkan Putusan 465 K/TUN/2012, dengan alasan laporan audit bukan objek sengketa TUN dan masih akan diuji di perkara pidananya.

Disparitas yang mirip juga terjadi pada kasus dugaan korupsi penempatan dana kas Lampung Timur yang dibatalkan oleh PN, PT dan MA sebagaimana tertuang dalam putusan MA nomor: 946 K/Pdt/2011. Pada kasus pidanya terdakwa dihukum dan Putusan TUN yang membatalkan Laporan Hasil Audit dikoreksi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 571 PK/Pdt/2012.

Dengan melihat sistem hukum di Indonesia yang tidak menganut sistem Yurisprudensi mengikat, dimana para hakim mempunyai kemandirian, tidak tunduk pada putusan hakim sebelumnya, maka kemungkinan terjadinya disparitas putusan memang sangat tinggi. Kasus yang karakteristiknya berbeda menyebabkan Hakim bervariasi dalam mempertimbangkan putusannya. Tugas Mahkamah Agung untuk menselaraskan hal tersebut supaya masyarakat pencari keadilan tidak semakin bingung.

Demi kepastian hukum dan kesamaan didepan hukum, untuk hal yang sama idealnya pengadilan akan memutus dengan putusan yang sama

pula. Mantan Ketua Muda Mahkamah Agung urusan Peradilan Tata Usaha Negara, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H. pernah berpendapat bahwa persamaan persepsi di dalam hukum akan mewujudkan kepastian hukum yang akan mencegah disparitas dan inkonsistensi putusan dikarenakan Hakim telah menerapkan standar hukum yang sama terhadap perkara yang sama atau serupa dengan perkara yang telah diputus atau diadili oleh hakim sebelumnya, sehingga putusan terhadap perkaranya dapat diprediksikan oleh pencari keadilan.

Bagaimana APIP dan dunia pengawasan menyikapi disparitas putusan terutama putusan yang objek sengketanya Laporan Hasil Audit adalah dengan cara mengamati dan mengikuti proses yang ada secara profesional. Risiko apapun termasuk risiko digugat adalah hal biasa. Untuk mempersempit terjadinya ruang atau celah menafsirkan objek gugatan secara negatif, APIP dan dunia pengawasan harus lebih profesional, teliti, *fair play*, sehingga menghasilkan laporan yang berkualitas yang dengan sendirinya akan ikut membatasi ruang berdisparitas bagi para Hakim, setidaknya perbedaan yang dihasilkan adalah disparitas positif, terjadi perbedaan pertimbangan hukum namun putusannya sama: tidak menerima atau menolak gugatan terhadap Laporan Hasil Audit■

*)Penulis adalah Kabag Penelaahan dan Bantuan Hukum BPKP



Waspadai Gejala Nomophobia!

Pernahkah anda mendapati rekan kantor yang tak bisa lepas dari *gadget* atau *smart phone*-nya? Saat bekerja, dalam rapat, ketika waktu rehat, sedang menunggu jam pulang kantor, atau bahkan ketika berbicara dengan anda, fokus mereka hanya kepada ponsel pintarnya saja. Hidup baginya terasa hampa apabila tak bersama ponsel pintarnya dan jauh dari akses internet. Betapa menjengkelkan!

Sosok yang demikian dijuluki *nomophobia* (*no mobilphone phobia*) atau *gadget holic*. Predikat tersebut disematkan kepada figur yang sangat tergantung terhadap gadget dan memiliki kecemasan tingkat tinggi tatkala jauh atau dijauhkan dari “mainannya”. Kebalikannya, perasaan mereka menjadi nyaman saat *gadget* berada dalam genggamannya. Luar biasa!

Banyak yang tak menyadari ketika *nomophobia* ini menyerang dirinya. Secara perlahan, dirinya pun teralienasi dari lingkungan sekitar. Mereka menjadi anti sosial dan parahnya, sangat menikmati

kondisi tersebut. Pecandu *gadget* begitu *enjoy* “bercengkerama” dengan komunitasnya dalam dunia maya, dan kebalikannya, cepat merasa bosan saat bertutur sapa dalam dunia nyata. Begitu tinggi kekhawatirannya saat memperoleh kabar tak sedap melalui *gadget*-nya. Namun sikapnya acuh saat rekan sekantor atau teman sejawat ditimpa musibah.

Hampir dapat dipastikan, rekan kerja yang sangat akrab dengan ponsel pintarnya, seringkali gagal fokus. Perhatiannya hanya tertuju bagaimana me-*reply* komen atau memperbaharui status. Akibatnya, target pekerjaan tak tercapai dan kinerja pun menurun drastis. Orang-orang seperti ini harus segera disadarkan apabila tidak ingin terperosok semakin dalam dan bahkan menularkannya kepada rekan kerja lainnya.

Secara umum, para *nomophobia* gampang dikenali dari beberapa kebiasaannya: ketidakmampuan untuk mematikan ponsel; obsesif memeriksa panggilan, *email* atau pesan singkat; dan terus-menerus

mengisi baterai karena takut kehabisan. Terakhir, ini yang paling parah, mereka selalu membawa ponsel kemanapun pergi, bahkan maaf, hingga ke toilet sekalipun!

Sebelum gejala *nomophobia* benar-benar menguasai diri anda, tak ada salahnya mencoba beberapa tips berikut. Cobalah bertahan untuk menggunakan satu ponsel saja, sebab dengan demikian anda meminimalisir godaan untuk bercengkerama dengan barang canggih tersebut.

Berikutnya, hindari beragam aplikasi yang tidak begitu penting. Itu artinya anda fokus untuk menggunakan ponsel semata-mata sesuai dengan kebutuhan. Yang tak kalah dahsyatnya, yakinkan diri anda bahwa tubuh kita pun memiliki hak untuk beristirahat! Janganlah berlaku zholim dengan memaksa mata dan tangan memuaskan hasrat kita hanya sekedar untuk berselancar mencari yang tak perlu atau alasan remeh tak ingin “memutus” tali silaturahmi!

Selamat merdeka dari *gadget* dan ponsel pintar!

(Yan Eka Milleza)



**Semangat Kepahlawanan adalah
Jiwa Ragaku**

**INFORMASI BPKP
BISA ANDA NIKMATI
SECARA ONLINE**

klik....
www.bpkp.go.id

Beranda
Berita
Tentang Kami
Unik Kerja
Peraturan
Informasi Publik
Warga BPKP



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Kata Kunci

Berita

Cari



Berita Nasional

Berita Unit

APIP sebagai Early Warning System
04 Nopember 2015 11:44:49 / lampung1 / dibaca: 12 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
[Baca selengkapnya..](#)

Sinergitas APIP dan APH Kunci Percepatan Penanganan Korupsi
04 Nopember 2015 11:42:09 / kalsel1 / dibaca: 16 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
[Baca selengkapnya..](#)

Sinergi KPK dan BPKP Tanamkan Pencegahan Korupsi di Konawe Selatan
04 Nopember 2015 07:13:45 / sultra1 / dibaca: 108 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
[Baca selengkapnya..](#)

Memasyarakatkan Sistem Tata Kelola Keuangan Desa di Kalsel
03 Nopember 2015 13:26:27 / kalsel1 / dibaca: 59 kali / Kat: Sosialisasi
[Baca selengkapnya..](#)

Langkah Nyata Kalsel Capai Target Kapabilitas APIP Level 3
03 Nopember 2015 13:17:45 / kalsel1 / dibaca: 57 kali / Kat: Kapabilitas APIP
[Baca selengkapnya..](#)

Unduhan Teratas

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan

Tautan Pintas

- Renstra dan LAKIP BPKP
- Laporan Keuangan BPKP
- Perpustakaan
- Kalender Diklat
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Warta Pengawasan



PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi





REFORMASI BIROKRASI
Kiprah serta roadmap penerapan Reformasi Birokrasi di BPKP



Whistleblower's System